


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA METRO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)



Oleh:
Ahyaril Nurin Gausia
2171020031

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)

Oleh

**Ahyaril Nurin Gausia
2171020031**

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Ahyaril Nurin Gausia, 2023, Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Metro.

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan. Benturan dan ketidakseimbangan ada ketika manusia mulai mencampakkan Islam sebagai peraturan dalam hidupnya dalam pernikahan terutama jika dalam perpisahan. Salah satu bukti upaya dari pemerintah daerah adalah dengan menciptakan unit kerja atau dinas yang secara khusus memperhatikan masalah terkait hak Perempuan Dan Anak. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, Metode pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data melalui Koleksi Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), dan Penyajian Data (*Data Display*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Metro dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yaitu yang pertama seorang perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian yang di komulasi dengan gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, nafkah anak dan juga bisa harta bersama antara istri dan suami. Yang kedua seorang hakim juga boleh menggunakan hak nya untuk memberikan hak perempuan akibat perceraian apabila itu dirasa pantas Yang ketiga meminta untuk menggugat tergugat dalam hal hak karna sudah akan diselesaikan secara kekeluargaan dan berjalan begitu saja, semisal pemeliharaan anak. 2) Kesadaran hukum tentang perceraian bagi masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Metro adalah baik. Hal ini sebagaimana mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai isteri, hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Metro dalam melakukan cerai gugat didorong beberapa faktor, di antaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

ABSTRACT

Ahyaril Nurin Gausia, 2023, Implementation of the Policy of the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning the Fulfillment of the Rights of Women and Children Post-Divorce at the Metro Religious Court.

Islam is a religion in the form of a rule of life which is a source of mercy and happiness for all Muslims. Humans are sent down along with the rules of his life so that there are no clashes and imbalances. Clashes and imbalances exist when humans begin to discard Islam as a rule in their life in marriage, especially when in separation. One proof of the efforts of the local government is to create work units or agencies that specifically pay attention to issues related to the rights of women and children. The purpose of this research is to find out how big is the Implementation of the Policy of the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the Fulfillment of the Rights of Women and Children Post-Divorce in the Metro Religious Courts.

This type of research is qualitative research. Data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods use observation, interviews, and documentation. Data Analysis Techniques through Data Collection, Data Reduction, and Data Display.

The results of the study show that 1) The process that takes place at the Metro Religious Court in implementing the fulfillment of women's rights as a result of divorce is that first a woman is allowed to file a divorce suit which is complied with a lawsuit regarding child control, wife's maintenance, child maintenance and also shared assets between wife and husband. Second, a judge may also use his right to give women's rights as a result of divorce if it is deemed appropriate. Third, ask to sue the defendant in terms of rights because it will be resolved amicably and just goes on, such as raising children. 2) Legal awareness regarding divorce for the community around the Metro Religious Court is good. This is like knowing the meaning in the household, knowing about the obligations as a wife, this is in accordance with what is the understanding of the law. The community around the Metro Religious Court in carrying out divorce proceedings was driven by several factors, including the husband being irresponsible both economically, abandoning obligations, unhealthy polygamy, persecution, and unwanted third party harassment and the husband experiencing a moral crisis.

Keywords: *Policy Implementation, Fulfillment of Women's and Children's Rights*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Ahyaril Nurin Gausia
NIM : 2171020031

Nama	Tanda tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.</u> Pembimbing I		09 Agustus 2023
<u>Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum</u> Pembimbing II		09 Agustus 2023

Mengetahui
Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 0627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Metro, yang ditulis oleh Ahyaril Nurin Gausia dengan NIM. 2171020031, Program studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pukul 13.30 – 14.45 pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam (IAIN) Metro, pada Hari/ tanggal Rabu 09 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Dr. Umi Yawisah, M. Hum
Ketua Sidang

(..........)

Dr. Dri Santoso, M.H.
Penguji Utama

(..........)

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA.
Pembimbing I/Penguji II

(..........)


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
Pembimbing II/Penguji III

(..........)

Dr. Sakirman, M.S.I
Sekretaris Sidang

(..........)

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP. 197307101998031003

خلاصة

تنفيذ سياسة المديرية العامة للمحاكم الدينية التابعة للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا ٢٠٢٣، وجوسية
النور احيار

بإعمال حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في محكمة مترو الدينية.

الإسلام دين على شكل قاعدة حياة ، وهو مصدر رحمة وسعادة لجميع المسلمين. يتم إرسال البشر مع قواعد حياته حتى لا تحدث اشتباكات واختلالات. تحدث الصدمات والاختلالات عندما يبدأ البشر في نبذ الإسلام كقاعدة في حياتهم في الزواج ، خاصة عند الانفصال. أحد الأدلة على جهود الحكومة المحلية هو إنشاء وحدات أو وكالات عمل تهتم بشكل خاص بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. الغرض من هذا البحث هو معرفة حجم تنفيذ سياسة المديرية العامة للمحاكم الدينية التابعة للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا فيما يتعلق بإعمال حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في المترو. المحاكم الدينية..

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية ، وطرق جمع البيانات تستخدم الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات من خلال جمع البيانات وتقليلها وعرضها.

تظهر نتائج الدراسة أن (١) العملية التي تتم في محكمة مترو الدينية في تنفيذ إعمال حقوق المرأة نتيجة الطلاق هي أنه يُسمح أولاً للمرأة برفع دعوى طلاق تمثل لدعوى قضائية تتعلق مراقبة الأطفال ، وإعالة الزوجة ، وإعالة الأطفال ، وكذلك الأصول المشتركة بين الزوجة والزوج. ثانيًا ، يجوز للقاضي أيضًا استخدام حقه في إعطاء حقوق المرأة نتيجة الطلاق إذا اعتبر ذلك مناسبًا. ثالثًا ، طلب مقاضاة المدعى عليه من حيث الحقوق لأنه سيتم حلها وديًا وتستمر فقط ، مثل تربية الأطفال . (٢) الوعي القانوني فيما يتعلق بالطلاق للمجتمع المحيط بمحكمة مترو الدينية جيد. وهذا مثل معرفة المعنى في المنزل ، ومعرفة الالتزامات كزوجة ، وهذا على ما هو مفهوم في القانون. كان المجتمع المحيط بمحكمة مترو الدينية في تنفيذ إجراءات الطلاق مدفوعًا بعدة عوامل ، بما في ذلك أن الزوج غير مسؤول من الناحية الاقتصادية ، والتخلي عن الالتزامات ، وتعدد الزوجات غير الصحي ، والاضطهاد ، والمضايقات غير المرغوب فيها من طرف ثالث ، والزوج الذي يعاني من أزمة أخلاقية.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ السياسة ، إعمال حقوق المرأة والطفل

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa/4:135)*

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ahyaril Nurin Gausia
NIM : 2171020031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Institusi : Pascasarjana IAIN Metro

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro, 23 Juli 2023

Saya yang Menyatakan



Handwritten signature of Ahyaril Nurin Gausia.

Ahyaril Nurin Gausia
NIM: 2171020031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ž
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	đ

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	T
ظ	Z
ع	`
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ء	”
ي	Y

B. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ا - ا	Â
ي - ي	Î
و - و	Û
اي	Ai
او - او	Au

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil alamin* segala puji milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepada mahluk-Nya sehingga dapat melaksanakan amanat sesuai bidang tugas masing-masing. Atas nikmat-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Metro”. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*, yang telah menunjukkan dan memberi contoh kepada umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Selesainya penyusunan Tesis ini bukan atas jerih payah Peneliti semata karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Peneliti menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna dan memerlukan masukan/saran dari berbagai pihak sehingga dapat lebih baik lagi. Selesainya penyusunan Tesis ini berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada:

1. Prof.Dr. Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA sebagai Rektor IAIN Metro;
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro;
3. Dr. Ahmad Zumaroh, MA sebagai Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro;
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Hukum

- Keluarga Islam dan sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan Tesis;
5. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA selaku Pembimbing I atas arahan, bimbingan, dan koreksi selama proses penyusunan Tesis;
 6. Dosen, karyawan, dan staf administrasi Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan memfasilitasi Peneliti selama proses penyusunan Tesis;
 7. Suami, Anak-anak, Kedua orangtua dan semua keluarga saya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara moril atau materiil sehingga Tesis ini bisa selesai; dan
 8. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan dukungan moril dan materiil kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan Tesis.

Akhirnya peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan ilmiah bagi keberlangsungan tradisi keilmuan dan bagi peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah Kota Metro serta mendapatkan ridho dari Allah SWT, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Metro, Juli 2023

Peneliti



Ahyaril Nurin Gausia
NIM: 2171020031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
خلاصة	vii
MOTTO	viii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II KERANGKA TEORI	20
A. Implementasi Kebijakan.....	20
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	20
2. Kreteria Implementasi Kebijakan	23
3. Proses Implementasi Kebijakan	24
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan	26
5. Dasar Hukum Implementasi Kebijakan	27
B. Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	37
1. Pengertian pemenuhan hak Perempuan Dan Anak	37
2. Dasar Hukum pemenuhan hak Perempuan Dan Anak.....	40

C. Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum	59
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	59
2. Faktor-faktor Kesadaran Hukum.....	64
3. Indikator Kesadaran Hukum	66
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Sifat Penelitian	70
C. Sumber Data Penelitian.....	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	81
F. Teknik Analisis Data.....	84
G. Sistematika Pembahasan	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Penelitian.....	90
B. Pembahasan Hasil Penelitian	97
C. Analisis Hasil Penelitian	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan. Benturan dan ketidakseimbangan ada ketika manusia mulai mencampakkan Islam sebagai peraturan dalam hidupnya.

Anak adalah salah satu bentuk karunia Allah SWT patut untuk disyukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.¹ Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan

¹ Imran siswanto, "Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *AL-Mawarij*, Vol XI No 2 (September-Januari 2011),h.225.

martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan juga menjadi kewajiban negara. sebagai agama yang syarat dengan muatan kasih sayang, Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, (mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut tersebut.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, dalam hal perlindungan anak, anak harus dilindungi dan hak anak harus

² Imran siswanto, "Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *AL-Mawarij*, Vol XI No 2 (September-Januari 2011),h.225.

dipenuhi. Pemenuhan hak anak merupakan tolak ukur untuk melahirkan anak yang berkualitas.

Secara sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Jaminan Implikasi Undang-Undang tersebut pada realitasnya mengalami hambatan dan berbagai persoalan yang beririsan baik langsung atau tidak pada bidang hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga. Persoalan tersebut muncul ketika adanya peristiwa hukum. Seperti dalam peristiwa perceraian dimana anak kerap kali jadi korban yang diabaikan hak-haknya.

Tidak jauh berbeda dengan pemenuhan hak terhadap perempuan, melihat sejak awal Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak

³ Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak"* Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 2.

warganya tanpa diskriminasi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab kedudukan yang sama di hadapan hukum Pasal 27 Ayat (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sejak itulah prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum telah diakui. Ide mengenai negara hukum modern begitu ideal, namun realita yang terjadi seringkali kontradiksi dengan cita-cita hukum itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan sering mendapat diskriminasi atas dirinya, dan kerap di pandang sebelah mata. Diskriminasi tersebut dapat terjadi dalam lingkungan pekerjaan, kehidupan berumah tangga, hingga proses bermasyarakat. Oleh karena diskriminasi tersebut sehingga banyak perempuan akhirnya menyadari pentingnya untuk mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus diakui dan dijamin perlindungannya.

Pemenuhan Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena menjadi seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.⁴ Hal tersebut kemudian melahirkan suatu sistem yang meliputi berbagai instrument hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Meskipun sudah jelas tertera mengenai aturan hukum hak asasi perempuan namun, seringkali masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi

⁴ Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol IV. No. 1 Juni 2011.

tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat, tempat kerja, keluarga, yang kemudian membawa perempuan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Diskriminasi yang sering terjadi disebabkan oleh sistem kelas, budaya, dan adat yang dalam praktiknya lebih memihak laki-laki sehingga perempuan berada dalam posisi kelas dua⁵.

Adanya realitas munculnya berbagai persoalan pasca perceraian yang kerap dialami oleh anak maupun perempuan menjadikan isu tersebut menjadi salah satu program prioritas di Mahkamah Agung RI. Program prioritas tersebut selanjutnya diwujudkan oleh Badan Peradilan Agama MA RI dalam berbagai kebijakan salah satunya melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag MA RI Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Seperti yang dikatan oleh Kiptiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Muda Hukum yang mngatakan:

Pada tahun 2021 terdapat ada Gugatan 773 perkara permohonan 6 perkara, Jumlah perkara di tahun 2021, Dan yg memuat hak perempuan dan anak hanya 7 yang sesuai dengan permasalahan.⁶

Surat Edaran tersebut dilatarbelakangi Surat Edaran sebelumnya Nomor: 772/DjA.3/HK.00/3/2021 perihal permintaan data tentang putusan

⁵ Pingkan Cahya Rosanti, “Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India”, Skripsi, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Katolik Parahyangan:Bandung, 2018), h.2.

⁶ Wawancara Kiptiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Metro, Jam 12.00 tanggal 10 januari 2022.

Pengadilan Agama terkait Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian, hasil survey Direktorat Jenderal Badilag MA RI tersebut menunjukkan bahwa putusan Peradilan Agama yang mengakomodir pemenuhan Hak Perempuan dan Anak hanya 3 % dari seluruh putusan yang ada. Hak yang dimaksud meliputi nafkah anak, nafkah madliyah anak dan isteri, nafkah iddah dan mut'ah akibat perceraian.

Konsentrasi Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag terlebih dapat dilihat *road map* kebijakan secara institusional maupun kebijakan-kebijakan konkrit yang diinstruksikan kepada Pengadilan Agama sebagai garda depan pelaksana kebijakan yang dibuat. Peran Pengadilan Agama dalam hal ini sangat signifikan mengingat putusan pengadilan dengan daya eksekutorial bagi para pihak sebagai subjek hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 107 ayat (2) yang membahas tentang nafkah, ditegaskan kewajiban suami untuk menjamin dan memberikan segala kebutuhan istri sesuai dengan kedudukan dan kesanggupan suami.⁷ Hal ini dapat diketahui karena pernikahan merupakan salah satu penyebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah, maka suami berkewajiban memberikan dan mencari nafkah untuk istrinya yang taat berupa makanan, pakaian, rumah, perawatan medis, perawatan rumah tangga tergantung pada keadaan dan kemampuan suami. Pada kenyataannya,

⁷ Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

berdasarkan putusan hasil observasi penulis, terdapat suami yang tidak menjalankan kewajibannya, sering kali pertengkaran yang terjadi dalam sebuah pernikahan disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya suami dalam menafkahi istri dan anak-anaknya sehingga berakibat perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Meski di telah bercerai hak-hak itupun masih ada jika masih dalam masa iddah dan kebiasaan suami yang tidak memberikan nafkahpun membiasa untuk seterusnya.⁸

Namun pemenuhan hak terhadap Perempuan Dan Anak bukan hanya sebatas meratifikasi instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional, serta bukan kewajiban pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Metro”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terkait pemenuhan hak Perempuan Dan Anak pasca perceraian di PA Metro?

⁸ Observasi, Pengadilan Agama Metro, Jam 11.00 tanggal 10 Januari 2022.

2. Bagaimana implikasi penerapan kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di PA Metro terhadap tingkat kesadaran masyarakat pencari keadilan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Setiap sesuatu pastinya mempunyai tujuan dalam tahapan terakhir begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terkait pemenuhan hak Perempuan Dan Anak pasca perceraian di PA Metro
2. Untuk menjelaskan implikasi penerapan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di PA Metro terhadap tingkat kesadaran masyarakat pencari keadilan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperbanyak pengetahuan serta mencari kejelasan Analisis Tentang Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang

Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama dan juga terkhusus bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

- 1) Untuk Mengetahui Undang-Undang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Mendapatkan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak
- 2) Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Magister Strata dua(S2) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam di IAIN Metro.
- 3) Untuk memenuhi menemukan pertimbangan pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyana, "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam."⁹ Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak

⁹ Dewi Fitriya, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal, AL- Ahwal AL- Syakhsiyyah Fakailtas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.17.

hadhanah anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak anak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalahan penelantaran anak. Adapun perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih condong untuk fokus implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Di Pengadilan Agama Metro kaitannya dengan relevansinya dalam tingkat pemenuhan hak Perempuan Dan Anak yang tercover dalam putusan. Karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Metro terkait Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hayati dengan judul "Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini membahas tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak angkat setelah terjadi perceraian, bukan hak asuh anak korban incest. Adapun perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah

¹⁰ Dewi Fitriya, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal, AL- Ahwal AL- Syakhsiyyah Fakailtas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.17.

penulis lebih memfokuskan pada pemenuhan hak pada Perempuan Dan Anak yang tidak hanya pasca perceraian namun juga pemenuhan hak anak yang memiliki orang tua lengkap namun tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya. Karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Metro terkait Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.¹¹

3. Jurnal Yang ditulis Yustanti, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.IP tentang Kualitas Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi NTB, Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Kualitas Pelayanan BP3AKB dibidang PPKB dan Bidang Pemenuhan Hak Perempuan (PHP), peneliti menggunakan tujuh dimensi kualitas pelayanan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Zeithaml dalam Hardiansyah. Ketujuh dimensi itu ialah: tangible atau bukti fisik *responsiveness*/daya tanggap, *courtesy* (kesopanan), *communication* (komunikasi), *credibility* (kredibilitas/ kualitas/ kapasitas), *security* (keamanan), pelayanan yang memberikan rasa aman dan membebaskan dari segala resiko, dan *understanding the customer* (kemampuan memahami pelanggan). Faktor

¹¹ Farida Nur Hayati, *Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Alibar Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008)

penghambat pelaksanaan pelayanan atau kendala yang dihadapi oleh kantor BP3AKB Provinsi NTB meliputi kekurangan sumber daya manusia, kekurangan anggaran atau biaya, dan kekurangan petugas keamanan. Jika tiga kekurangan ini dapat ditutupi, maka permasalahan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor BP3AKB Provinsi NTB akan dapat diatasi.¹²

4. Jurnal yang ditulis oleh Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim*. Jurnal ini membahas mengenai perkembangan terkini dari beberapa negara yang ditinggali masyarakat muslim. Dalam jurnal ini juga membahas secara umum mengenai hukum keluarga di negara yang juga menjadi obyek penelitian di skripsi ini seperti Turki. Lalu yang membedakannya adalah bahwa jurnal tersebut membahas secara garis besar mengenai hukum keluarga kontemporer sedangkan tulisan skripsi ini mencoba menjelaskan lebih rinci terlebih mengenai pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian.¹³
5. Dalam tesis Maria Ulfa tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Undang-undang

¹² Yustanti, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.IP , Jurnal .tentang Kualitas Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB)Provinsi NTB.

¹³ Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim*.
Jurnal

Perkawinan menitikberatkan sahnyanya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Perkawinan menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan. Masyarakat di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan telah di tetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Selain menimbulkan kekacauan dalam administrasi perkawinan, perceraian di luar pengadilan ini memiliki dampak buruk terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada realitanya lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Karena perceraian di luar pengadilan ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan, kesehatan, hingga hak waris. Kewajiban orang tua sebagai penjaga dan pembimbing anak menjadi terabaikan. Dari 8 anak yang menjadi obyek penelitian, semua tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang utuh dari ayah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep masalah

mursalah yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak, terutama anak.¹⁴

6. Dalam tesis Redho Suhendrick berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu” yang ditulis oleh Redho Suhendrick, Program Pasca Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dilakukan melalui pemberian nafkah anak setelah terjadi perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apa bila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk membantu memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari pernikahan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya. Hambatan dalam pemberian. Perlindungan terhadap anak dalam pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara dan yang mendidik anak tidak pro aktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan Pengadilan Agama. Selain itu pihak Pengadilan Agama harus pro aktif untuk mengawasi terlaksananya eksekusi putusan. Nafkah anak dari Pegawai Negeri akan berjalan baik apa bila pemberi gaji membatasi kredit

¹⁴ Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*, (Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020)

PegawaiNegeri agar bertanggung jawab atas nafkah anak sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.¹⁵

7. Dalam tesis Ulfie Ahdie berjudul “Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2011”. Dalam Penelitiannya memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian dalam Kompetensi Pengadilan Agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas.(1). Bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian dipengadilan, (2). Apakah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan Hukum untuknafkah anak dalam kompetentif Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum dan, (3). Bagaimana kontruksi hukum yang dapat memberikan perlindunganhukum anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.Menurut materi regulasi perlindungan hukum untu anak dalam kompetensi di Pengadilan Agama harus mampu menempatkan orang pada hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam kontek permasalahan nafkah untuk anak, kata dia,harus diselesaikan secara komprehensif dengan memberikan hak-hak anak secara utuh dan memberikan tanggung jawab kepada orang tua khususnya ayah yang mampu untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap anak baik sebelum maupun setelah bercerai.Materi

¹⁵ Redho Suhendrick, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu*, (Program Pasca Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013)

regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurutnya juga harus lebih berkekuatan eksekutorial dan mengikat dengan muatan sanksi pidana bagiorang yang melanggarnya. Dalam konteks penelitian ini adalah orang tua (ayah) yang mampu dan dengan sengaja tidak memberikan nafkahnya untuk anaknya yang telah ditetapkan oleh hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari muatan pidana ini adalah mengoptimalkan aspek hukum yang bersifat preventif dan represif, mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta sebagai upaya terakhir dalam rangka penegakan hukum.¹⁶

8. Dalam artikel yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektora, pada jurnal *Muwazah* Vol. 4, No. 1, tahun 2012 Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian ” penelitian ini memfokuskan pada bagaimana agar tidak terjadi sengketa setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena anak-anak tersebut sangat membutuhkan tempat, perawatan, kasih sayang dan perlindungan maka kemudian harus dimintakan penetapan perwalian pada pengadilan oleh pihak yang ditunjuk menjadi walinya. Dari penelitian jurnal yang relevan tersebut, penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang hak anak pasca perceraian orang tua. Namun penelitian

¹⁶ Ulfie Ahdie, *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* tahun 2011

yang dilakukan oleh saudara Sri Wahyuni lebih fokus kepada bagaimana hak asuh anak yang masih dibawah umur dan sudah cukup umur sehingga yang membedakan dengan penelitian yang peneliti akan teliti kedepan yaitu fokus pada pengaruh perceraian orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian.¹⁷

9. Dalam artikel berjudul: “Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis, pada jurnal oleh Firlil Rasharendi Fakultas Hukum, Universitas Jember 2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah terjadi perceraian adalah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga dewasa berdasarkan pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan yang mana nilai nominalnya dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah pernikahan dinyatakan putus dimuka pengadilan, dan juga disesuaikan dengan kemampuan finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali. Kemudian upaya hukum

¹⁷ Rahmadi Indra, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, (Muwazah Vol. 4, No. 1, tahun 2012)

yang dapat dilakukan seorang wali apa bila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut tidak lagi menjalankan tanggung jawab hukumnya yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah pernikahan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke pengadilan. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat dan menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau belum mencapai umur 21 tahun atas perwakilan itu berdasarkan pada pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Berdasarkan penjelasan singkat kelima judul penelitian di atas terdapat kesamaan dalam mengkaji dan membahas tentang hak-hak anak pasca perceraian. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak- hak anak pasca perceraian orang tua dan lebih fokus membahas pada pengaruh perceraian orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

¹⁸ Firli Rasharendi, *Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Universitas Jember 2013).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.¹⁹

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.²⁰ Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle

¹⁹ Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994. h.23.

²⁰ Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press. 1980. h.87.

menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan menurut karakternya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor hukum, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.²²

2. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja

²¹ Ibid h.9.

²² Ibid h.7-15.

implementasi suatu kebijakan harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Grindle, Merilec S, yang menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai berikut.²³

“implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan public yang merupakan pernyataan luas tentang maksud

²³ Ibid h.2.

tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “*policy delivery system*” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian outcome-nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.”

3. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas

kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.²⁴

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.²²

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran

²⁴ Fauzi Yudistira, 2010". Implementasi Kebijakan Publik". <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik> diakses tanggal 25 januari 2023 pukul 20.00

pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.²⁵

5. Dasar Hukum Implementasi Kebijakan

a. Al-qur'an

Dalam hal ini kebijakan seperti halnya suatu aturan yang harus kita taati dan juga lakukan, dan juga di samakan dengan pemimpin yang pembuat aturan yang sesuai dengan kehidupan kita. Adapun Al-qur'an yang berhubungan dengan kebijakan atau pemimpin yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

²⁵ Edward III, George C. (edited). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England. 1984. h. 9-10

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa: 59).²⁶

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah "taatilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*tâbi'*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka

Wajibnya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah maupun dari ulama. Karena patuh kepada Nabi termasuk ketaatan kepada Allah; dan patuh kepada pemimpin adalah termasuk taat kepada Nabi.

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

□

²⁶ Al Qur'an Dan Terjemahan An Nisa: 59.

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Shaad: 26)²⁷

Dalam ayat diatas dijelaskan karena ketaatan, kebijaksanaan, dan ilmunya yang luas, Allah memilih nabi dawud sebagai khalifah, 'wahai nabi dawud! sesungguhnya engkau telah kami jadikan khalifah dan penguasa di bumi. Karena itu, hiasilah kekuasaanmu dengan kesopanan dan tunduk pada aturan kami. Maka berilah keputusan tentang suatu perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil dan mengacu pada wahyu kami, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan amanah kami karena hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah dan menggiringmu jauh dari kebenaran.' sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akibat mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang berat dan pedih di akhirat. Yang demikian itu karena mereka melupakan hari perhitungan, hari ketika perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada

²⁷ *Al Qur'an Dan Terjemahan (Shaad: 26)*

kepentingan pribadi. Usai menegaskan adanya hari perhitungan, Allah beralih menjelas-kan bukti-bukti kekuasaan-Nya di jagat raya. Dan sungguh, kami tidak serta-merta menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, seperti bintang, matahari, dan bulan, dengan sia-sia dan tanpa manfaat tertentu. Itu semua adalah anggapan orang-orang kafir yang tidak memercayai kekuasaan Allah, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk ke neraka yang telah Allah persiapkan untuk mereka.²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Muhammad: 7)*²⁹

Dalam ayat dijelaskan, Ini adalah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menolong (membela) Allah dengan menegakkan AgamaNya, menyeru manusia kepadaNya serta berjihad melawan musuh-musuhNya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ridha Allah. Jika mereka melakukan hal itu, maka Allah akan memberikan pertolongan pada mereka dan meneguhkan kaki mereka. Artinya hati mereka diberi kesabaran, ketenangan serta keteguhan serta membuat jasad mereka bersabar menghadapi itu, dan memberikan mereka

²⁸ <https://tafsirweb.com/8512-surat-shad-ayat-26.html> diakses tanggal 11 januari 2023 pukul 19.00

²⁹ *Al Qur'an Dan Terjemahan (Muhammad: 7)*

pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini merupakan janji dari Allah Yang Mahamulia dan Maha benar janjinya, siapa pun yang menolongNya dengan perkataan dan perbuatan, maka akan diberi pertolongan oleh Allah serta diberi kemudahan untuk mendapatkan faktor-faktor kemenangan seperti keteguhan hati dan lainnya.³⁰

b. Hadist

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian itu. (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).³¹

Setiap seseorang merupakan seorang pemimpin, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pemerintah merupakan pemimpin rakyat, oleh karenan harus amanah dalam menjalankan tugas. Baik itu dari segi kebijakannya.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلْمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

³⁰ <https://tafsirweb.com/9643-surat-muhammad-ayat-7> diakses tanggal 11 januari 2023 pukul 19.00

³¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara...*, h. 38.

"Abu Hunaidah (wail) bin Hudjur RA berkata: Salamah binti Yazid Al Ju'fi bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah anda memerintahkan pada kami ? Pada mulanya beliau mengabaikan pertanyaan itu, hingga beliau ditanya yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menarik Al Asy'ats bin Qois dan bersabda: Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (HR Muslim).³²

Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawy Al Haddad dalam kitabnya *'Adda'wah Attammah* menjelaskan tentang sikap yang harus dilaksanakan kepada pemimpin:

"Jika seorang pemimpin membawa kemaslahatan untuk rakyat, bersungguh-sungguh dalam memberi perhatian kepada mereka, dan mempunyai kinerja yang bagus maka rakyat harus membantunya dengan berdoa untuknya serta memujinya atas kinerjanya yang bagus".³³

c. Perundang-undangan

³² <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 09.42

³³ <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 09.42

Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan peraturan negara (staatsregelings) adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu. Peraturan yang dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Instruksi, Surat Edaran, Pengumuman, Surat Keputusan, dan lain-lain. Menurut I Gde Pantja Astawa yang disebut dengan peraturan negara (staatsregelings) atau keputusan dalam arti luas (besluiten).

Keputusan dalam arti luas (besluiten) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni: (1) Wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain; (2) Beleidsregels (peraturan kebijakan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain; (3) Beschikking (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.³⁴

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

³⁴ Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) h. 90.

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁵

Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

³⁵ Pembukaan UUD 1945

ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.³⁶

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Selain itu bentuk formal SEMA sendiri lebih mendekati peraturan kebijakan ketimbang peraturan perundang-undangan pada umumnya. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*). Faktanya dari 369 Surat Edaran Mahkamah Agung yang

³⁶ UUD 1945 Pasal 18

dapat diinventarisir dengan mengenyampingkan keberlakuan tiap-tiap SEMA tersebut, terdapat 25 Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat dikategorikan berfungsi sebagai peraturan atau regel dan 344 lainnya berfungsi sebagai peraturan kebijakan atau beleidsregel.

Dasar hukum keberlakuan SEMA dapat kita temukan dengan melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau rule making power. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Namun demikian tidak semua SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi rule making power. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang di dasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Kedepannya seharusnya ada Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan secara

³⁷ Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

jelas kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang dibentuk Mahkamah Agung. Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai peraturan tetapi mengatur persoalan hukum acara dan SEMA yang berfungsi pengaturan seharusnya segera di ubah kedalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Dengan tujuan unifikasi produk hukum yang berdasar kepada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung terkait fungsi *rule making power*.

B. Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

1. Pengertian pemenuhan hak Perempuan Dan Anak

Produk hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Keadaan perkawinan yang sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti meskipun perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghaliidhan*)” yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri, namun ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami isteri

memutuskannya, karena memang kedua belah pihak mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut.

Hukum memberikan jalan untuk perceraian, namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka per-ceraian. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik, sehingga anak tersebut semakin terjerembab sebagai korban dari perceraian. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan, sehingga dilakukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan terpeliharanya hak-hak anak pasca perceraian. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peran penting untuk menjamin hak-hak anak lewat putusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatur: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁸ Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan anak tersebut adalah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Indonesia yang merupakan mandat dari Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu yang mengatur: “Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.”

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Seperti disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:³⁹

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

³⁹ UUD 1945 Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan

Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam bentuk fungsi hukum diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yaitu:

- a) Upaya preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan penjeratan baik secara khusus maupun secara umum memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
- b) Upaya represif, bila hukum dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.
- c) Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial dan resosialisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum juga dapat disebut sebagai hukum rehabilitasi.

2. Dasar hukum Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

a. Al-qur'an

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Bahkan, anak memiliki hak-hak yang harus di tunaikan orang tuanya jauh sebelum mereka dilahirkan. Dalam al-quran juga telah dijelaskan tentang

hak-hak anak, diantaranya adalah:

1) Hak untuk hidup

Dijelaskan dalam Surah Al-Isra' (17) Ayat 31⁴⁰:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
"dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

kemiskinan Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

2) Mendapatkan nama yang baik

3) Hak anak untuk disusui selama 2 tahun

4) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan, dan akhlak yang baik dan benar.

5) Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang

6) Anak berhak mendapatkan perhatian

7) Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda

Sedangkan dalam Al-Qur'an ada hak perempuan yakni:

Dengan penafsiran secara textual penulis akan menganalisa bagaimana sesungguhnya hak-hak perempuan tersebut terutama bila dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai, hak waris, dan hak material.

⁴⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Isra' (17) Ayat 31

1) Persamaan hak Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Quran

Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 32:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{٤١} وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^{٤١} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^{٤١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak/ bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak/bagian dari apa yang diusahakannya.*⁴¹

Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah (QS. Al-Hujurat:13).

2) Hak Perempuan dalam Pendidikan

Perempuan dalam statusnya sebagai anak, berhak mendapat nafkah pendidikan dan pengasuhan sampai mereka menikah. Kewajiban ini tidak hanya di perintahkan pada laki-laki saja tapi juga kepada perempuan. Hak Perempuan Mendapatkan Mahar dan Nafkah.

3) Hak Perempuan Untuk Minta Cerai

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “Talak” atau “Furqah”. Adapun arti dari talak adalah melepas ikatan atau membatalkan

⁴¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya An-Nisa' ayat 32

perjanjian. Sedangkan *Furqah* artinya bercerai atau lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.

4) Hak Perempuan Dalam Bidang Kewarisan

5) Hak Perempuan Untuk Memiliki Harta

Islam memperbolehkan perempuan memiliki sendiri berbagai jenis harta, entah berupa mata uang, pekarangan tempat tinggal, harta bergerak dan tidak bergerak lainnya.

b. Hadist

Setiap orang tua memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari bahwa ia memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajiban, yang harus dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik. Kesadaran demikian akan lebih mendukung bagi terwujudnya hak-hak anak.⁴²

Nabi SAW melarang melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena takut jatuh kepada kemiskinan, takut terhina, tidak tahan menanggung malu, dan sebagainya.

Hal ini merupakan wujud perlindungan terhadap hak anak,

⁴² Ibid, h.96.

dalam hal ini hak yang berkaitan dengan jiwa. Larangan keras membunuh anak-anak tersebut terdapat antara lain pada hadis berikut.

Rasulullah juga melarang menempatkan atau membiarkan anak berada dalam lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Lingkungan yang membahayakan ini diantaranya adalah peperangan. Nabi SAW juga melarang melakukan tindakan kasar terhadap anak-anak dalam segala bentuk dan macamnya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi anak.

Tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan, terutama terhadap anak-anak perempuan. Penekanan terhadap anak perempuan adalah karena perempuan memiliki sifat dan perasaan yang lembut sehingga sangat tidak sesuai dengan tindakan kekerasan. Namun, bukan berarti anak laki-laki boleh diperlakukan kasar. Nabi SAW bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

“Barangsiapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku” (Anas bin Malik berkata : *Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau*). HR Muslim⁴³

Tindakan kekerasan dilarang oleh Nabi SAW meskipun bertujuan untuk mendidik anak-anak. Dalam ayat Al-Quran dan hadist

⁴³ Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya’al-Turâts al-Arabi, 1972), Juz II, h. 119, no. 34723.

memang dimungkinkan untuk ”memukul” anak atau isteri dalam rangka pendidikan, tetapi hal itu bukan berarti pembolean tanpa batas.

Tindakan pemberian sanksi pemukulan dilakukan sebagai jalan terakhir dengan suatu pertimbangan bahwa tindakan tersebut akan dapat membawa perbaikan, bukan sebaliknya. Pemukulan itupun dilakukan dengan cara dan alat yang tidak membahayakan. Dengan kata lain, pukulan tersebut dilakukan kepada hati sebagai tindakan peringatan bahwa yang dihukum telah melewati batas. Pemukulan bukan ditujukan kepada tubuh dengan maksud menyakiti. Dengan demikian, pemukulan bukan cara atau metode pendidikan yang baik dalam pandangan Islam, melainkan cara yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu saja.

Larangan-larangan terhadap segala macam dan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak ditekankan oleh Nabi SAW karena semua itu dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan lama bagi diri anak.

Sedangkan dalam wanita Hal itu berarti bahwa tidak ada pertentangan antara deklarasi HAM dan HAP dengan ajaran murni Islam. Hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan bukanlah konsep yang lahir dari Barat, ataupun konsep yang penuh kepentingan (misionari) Barat. Di dalam Islam hak-hak asasi perempuan dan manusia, sepenuhnya diakui dan dihormati.

Meskipun demikian, terkadang banyak pula interpretasi teks-teks agama yang saling bertentangan, antara mengekang dan membebaskan perempuan. Misalnya saja beberapa ulama melarang perempuan untuk datang dan memasuki masjid. Padahal di masjid itulah, pusat pendidikan, informasi, politik, dan ekonomi, di samping sebagai tempat ibadah tentunya.

Larangan tersebut biasanya didasarkan pada teks hadis tertentu mengenai ancaman terhadap perempuan yang suka menggoda dengan wewangian yang dikenakannya itu. Menurut Faqihuddin, dalam hal ini Aisyah ra., Ummul Mukminin telah mengkritik fatwa itu, dengan mengatakan bahwa hak pergi ke masjid adalah sama, antara lelaki dan perempuan. Tidak boleh ada perempuan yang dilarang. Jika persoalannya ‘menggangu dan menggoda’, maka harus ada penertiban untuk keduanya, lelaki dan perempuan, tidak hanya sepihak, perempuan saja. Relasi lelaki dan perempuan, harus ditertibkan dan diarahkan agar tidak terjerumus pada ketertarikan tubuh dan moral rendah. Namun untuk kerja keagamaan dan kemanusiaan, yang didasarkan pada pikiran dan amal perbuatan yang baik, maka harus diberikan ruang yang seimbang di antara mereka.⁴⁴

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. *Dalam Penegasan Nabi atas Hak-hak Perempuan. Dirasah Hadis, Swara Rahima* Edisi 25. 2008. h.93.

Dalam pandangan Kiai Husein, seorang tokoh yang tertarik dengan isu-isu perempuan, mengatakan bahwa pertentangan-pertentangan tentang perempuan dalam teks agama yang cenderung diskriminatif. Maka dari itu, barangkali dibutuhkan cara bijak untuk menyikapinya. Diantara sikap tersebut adalah: Pertama, dengan menegasikan (menafikan) bentuk-bentuk diskriminasi antar manusia, termasuk dalam hal relasi lelaki dan perempuan. Hal ini karena diskriminasi tidak sejalan dengan prinsip Tauhid (Keesaaan Tuhan). Kedua, dengan menghindari kontradiksi- kontradiksi dalam teks-teks suci. Alquran telah menyatakan dalam ayatnya:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“...tidak datang kepadanya (Alquran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji”. (Q.S. Fusshilat, 42).⁴⁵

Barangkali cara terbaik untuk itu semua adalah dengan membaca kembali teks- teks suci; al-Quran, dan hadit Nabi saw. Maupun teks-teks kitab klasik karangan para ulama. Tentunya pembacaan ini melalui cara-cara yang memungkinkan semua untuk mampu mengatasi keadaan yang tampaknya saling bertentangan tersebut.

⁴⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S. Fusshilat, 42

Dan barangkali umat manusia membutuhkan ruang sosial baru yang memungkinkan perempuan dan lelaki dapat mengaktualisasikan dirinya di mana saja dengan tetap terjaga dan aman dari tindakan-tindakan yang dapat merendahnya. Untuk itulah diperlukan nilai-nilai HAM dan HAP yang dapat menjamin kehidupannya dengan penuh damai, tanpa kekerasan, dan diskriminasi.⁴⁶

Menurut analisis penulis hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan yakni bagaimana meningkatkan sikap ramah gender, serta meminimalisir pemikiran yang selalu merasa superioritas dan pendukung yang sangat fundamental dalam hal ini adalah regulasi serta undang-undang hendaknya harus sesuai dengan kondisi serta hak-hak gender, dan untuk para pengambil kebijakan hendaknya lebih melihat secara jauh apa yang diinginkan masyarakat secara umum, karena menurut penulis, hukum serta pendidikan kita seolah-olah jauh dari sikap humanitis, sehingga pola pemikiran yang selalu mengedepankan sikap diskriminasi masih terjadi, dan perlu diingat bahwa jumlah perempuan di Indonesia adalah separoh lebih dari jumlah penduduk.

Potensi intelektual mereka yang semakin hari semakin meningkat merupakan potensi besar bagi pembangunan bangsa. Mereka juga memiliki aspirasi dan kepentingan yang tidak bisa diwakili oleh

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir. *Dalam Penegasan Nabi atas Hak-hak Perempuan. Dirasah Hadis, Swara Rahima* Edisi 25. 2008. h.78.

kaum lelaki. Dengan menegakkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia, dan menghargainya sama dengan lelaki, semoga akan lahir suatu kehidupan yang lebih adil dan setara.⁴⁷

c. Perundang-undangan

Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.⁴⁸

Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Nafkah Mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. *Dalam Penegakan Nabi atas Hak-hak Perempuan. Dirasah Hadis, Swara Rahima* Edisi 25. 2008. h.87.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Pada Pasal 41 huruf d

di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (qabla al-dukhul).⁴⁹

Lalu, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri yang telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.

Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI.⁵⁰

Adapun Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan yakni:

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c)

tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu⁵¹ :

- 1) Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup, Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- 2) Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
- 3) Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan

⁵¹ UU No. 23 Tahun 2002

pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya.

- 4) Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya.
- 5) Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain.
- 6) Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan

meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵²

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud dari pada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

⁵² UU Nomor 23 Tahun 2004

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian.⁵³

Hak-hak tersebut dapat terpenuhi jika pihak mantan istri mengajukan tuntutan hak tersebut di dalam gugatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang

⁵³ UU Nomor 23 Pasal 4 Tahun 2002

menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”. Ketentuan tersebut merupakan secerah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat (istri yang menggugat cerai suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

1) Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negative dari perceraian. Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian:⁵⁴

Cerai Talak :

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :⁵⁵

- a) Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
- b) Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
- d) Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
- e) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- f) Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

⁵⁴ <https://pa-serui.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/> diakses tanggal 18 November 2022

⁵⁵ <https://pa-serui.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/> diakses tanggal 18 November 2022

g) Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Cerai Gugat :

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :⁵⁶

- a) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- b) Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
- c) Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun

2) Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua:

- Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

⁵⁶ <https://pa-serui.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/> diakses tanggal 18 November 2022

C. Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Secara terminologi kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan (realitas) yang sedang dialaminya. Masyarakat belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan (realitas) yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.⁵⁷

Menurut P Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.⁵⁸

Dari kedua definisi hukum tersebut, kiranya dapat diambil pengertian komperatif bahwa, yang dimaksud hukum adalah semua peraturan yang datangnya dari pihak penguasa (pemerintah atau Tuhan) yang berhubungan dengan perbuatan orang yang mampu bertanggung jawab, berisikan perintah, larangan, dispensasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dipaksakan serta bertujuan untuk mengatur ketertiban

⁵⁷ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24.

⁵⁸ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 28.

masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud kesadaran hukum adalah keadaan masyarakat yang tahu, mengerti dan merasa akan perintah-perintah dan larangan-larangan hukum, dan mau meninggalkan larangan tersebut dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan, baik fisik maupun psychis, dan dari manapun datangnya.⁵⁹ Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum maka disebut dengan kesadaran hukum.⁶⁰ Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Menurut Paul Schoten kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritis umum tertetu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan yang tidak ubannya benar dan tidak benar baik dan buruk.⁶¹

Menurut Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.

⁵⁹ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Hal 18

⁶⁰ [http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran dan Kepatuhan Hukum masyarakat](http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat) diakses pada 25 januari 2023.

⁶¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pestasi Pustaka, 2006), h. 262.

⁶²Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.

Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 05-PR.08.10 Tahun 1998 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum menyebutkan:⁶³

“Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum.”

Kesadaran hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta mengerti terhadap hak-hak orang lain. Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Dalam kenyataannya ada beberapa hal secara *include* perlu

⁶² <http://www.kaskus.co.id/thread/5210881ca1cb17f57e000009/kesadaran-hukum-dalam-teori-dan-realita-dalam-masyarakat-indonesia> (diakses pada 05012023)

⁶³ Setandjo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (HUMA, 2002), h. 379-384.

ditekankandalam pengertian kesadaran hukum yaitu,⁶⁴

Pertama,kesadaran tentang ‘apa hukum itu’ berarti kesadaran bahwa hukum itumerupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Karena jumlahnya banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam serta bersifat dinamis.

Kedua, kesadaran tentang ‘kewajiban hukum kita terhadap orang lain’ berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu, dalam kesadaran hukum menganut sikap *tepo seliro* atau tenggang rasayaitu seseorang harus mengingat , memperhatikan, dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain atau menyalahgunakan hak.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis.

Ketiga, kesadaran tentang adanya atau terjadinya ‘ tindak hukum (*onregh*)’ berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan didalam media masa dan elektronik kalau justru terjadi pelanggaran- pelanggaran hukum.

Dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum pada

⁶⁴ Ibid, h. 262.

hakekatnya kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tindak hukum” (*onrecht*).

Berbicara mengenai kesadaran hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari ketaatan hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.⁶⁵

Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.⁶⁶

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, sayogiannyadilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberania, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajiban, serta manfaatnya hukum di taati. Disamping itu agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, (CV Radjawali: Jakarta, 1981)h. 45

⁶⁶ Ibid, h.67.

nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.⁶⁷

b. Faktor-faktor Kesadaran Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:⁶⁸

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.

⁶⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 250.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,1987), h. 217-219.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

c. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan

petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator- indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian terhadap kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat indikator-indikator .Menurut Soerjono Soekanto indikator dalam kesadaran hukum, yaitu:⁶⁹

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum⁷⁰ . Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya sertifikasi halal itu sangat penting bagi para pengusaha untuk meyakinkan konsumen

⁶⁹ Ibid, h.67.

⁷⁰<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7577/1/MARIYAH-FSH.pdf> (diakses pada 05012023)

bahwasanya produk yang di keluarkannya itu benar-benar halal.

2. Pemahaman Hukum

Seseorang masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.

3. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Pola Prilaku Hukum

Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi dan apabila indikator tersebut betul –betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

Seorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan

demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum tidak mungkin dipisahkan dari kepatuhan hukum. Akan tetapi tidak setiap yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan, oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Ada lima faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum berkisar pada hal-hal sebagai berikut :⁷¹

1. Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar.
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan pengusaha.
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok.
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum.
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketentraman.

⁷¹<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7577/1/MARIYAH-FSH.pdf> (diakses pada 05012023)

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.⁷² Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian sosial, yaitu penelitian yang obyeknya berupa gejala atau fenomena social, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, agama maupun hukum dan sebagainya.⁷³ Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁴ Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.⁷⁵

Penelitian ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu,

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 11

⁷³ Imam Suprayogo-Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 9

⁷⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.3

⁷⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

kelompok, lembaga dan masyarakat.⁷⁶ Secara umum field research atau penelitian lapangan ini mengambil data atau informasi dari sumbernya yakni di Pengadilan Agama Metro.

B. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia. Fenomena dapat berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.”⁷⁷

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian.⁷⁸

Pendekatan kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

⁷⁶ Husaini Usman-Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), h. 4

⁷⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 72

⁷⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 157

lebih menekankan makna pada generalisasi.⁷⁹

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁸⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* adalah untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan mengkaji lebih mendalam tentang Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.15

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006), h.3

⁸¹ Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, *Pedoman Penelitian Tesis*, 2019, h.17

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Metro.

C. Sumber Data

Dalam sumber data penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”⁸²

Adapun dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁸³

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber- sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian yang meliputi Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak

⁸² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*,, h. 22

Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Metro.

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian dibutuhkan Informan. Informan juga harus berbentuk *adjective*, dikarenakan akan mempengaruhi *valid* atau tidaknya data yang teliti, dan mempengaruhi keabsahan data yang teliti. Sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui informannya, tetapi jugadihayatnya.
- ii. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- iii. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- iv. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- v. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam narasumber.⁸⁴

⁸⁴ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990),h. 59-60

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁸⁵ “Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”⁸⁶

Berdasarkan studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber dari Al Quran, Hadits, buku/ literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”⁸⁷

c. Sumber Data Tersier

yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder. sumber data tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

⁸⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*,...,h, 62.

⁸⁶ Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*...., h. 129.

⁸⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian*...., h. 163.

Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas pada setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Interview (Wawancara)

Interivew suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik “Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan

untuk dijawab secara lisan pula”.⁸⁸ Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode interview adalah suatu cara dalam memperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”⁸⁹

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi. Wawancara diartikan sebagai “dialog yang dilakukan oleh peneliti (interviewer) untuk memperoleh informasi dari informan”.⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode wawancara adalah metode tanya jawab antara peneliti dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara dilakukan secara informal.”⁹¹

⁸⁸ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 135.

⁸⁹ Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian ...*,h.133.

⁹⁰ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian ...*, h. 132.

⁹¹ Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian...*, h. 136.

wawancara mendalam “hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”⁹²

Wawancara dilakukan kepada sumber data primer, yaitu yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Metro, bisa Kepala, Staff, maupun yang bersangkutan.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Melalui observasi maka peneliti akan melihat tiga komponen yaitu yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi adalah “sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris.”⁹³

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data-data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam mengkurikan metode observasi cara

⁹² Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, h. 173.

⁹³ Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* (Jakarta: Ramayana, 2008), h, 115.

yagn paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai intrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian tingkah laku yang akan digambarkan ”⁹⁴

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan. Besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, (2). tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.”⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa observasi adalah salah satu metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti karena pengamatan dalam observasi harus dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian. Peneliti menggunakan observasi partisipan karena peneliti terlibat langsung dalam proses yang sedang diteliti.

Melalui metode observasi, maka peneliti akan melihat seluruh kejadian yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa macam-macam observasi adalah sebagai berikut:

1) Observasi Partisipatif.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 234.

⁹⁵ Nasution, *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 107.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2) Observasi non Partisipan

Dalam observasi non Partisipan, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan subjek, hanya sebagai pengamat independen.

3) Observasi terstruktur dan tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

4) Observasi tak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.⁹⁶

Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian. Dalam observasi non partisipan “Kehadiran peneliti hanya untuk melakukan

⁹⁶ Sugiyono..*Metode Penelitian*, h. 310-312.

observasi dan kehadirannya tidak diketahui oleh subyek yang diteliti”.⁹⁷

Observasi dalam penelitian non partisipan, peneliti dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Metro.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.”⁹⁸

Metode dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, foto, dan lain-lain. Dokumen adalah pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis, seperti buku-buku induk, buku pribadi, surat keterangan dan

⁹⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, Cet. Ke-2, h. 168.

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya, 2013) h. 216.

sebagainya”.⁹⁹

Studi dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, raport, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.”¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis dan metode dokumentasi yang digunakan untuk penyeledikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan dan untuk melihat data tentang Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Metro.

E. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

⁹⁹ Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV, Ilmu, 2004), h. 64.

¹⁰⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 206.

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara *Triangulasi*. Hasri berpendapat: “*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.”¹⁰¹

Apabila data yang didapat dari tangan pertama sama dengan hasil wawancara dengan karyawan, didukung pula oleh perilaku hasil pengamatan (observasi) dan ada dokumen tertulis yang terkait dengan hal itu, barulah seorang peneliti meyakini bahwa apa yang ditemukannya itu merupakan data yang akurat dan terpercaya. Itulah yang disebut dengan triangulasi.¹⁰²

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.” Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Oleh karena itu teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda. Data dari kedua sumber tersebut nantinya akan dideskripsikan dan dikategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang lebih spesifik dari

¹⁰¹ Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73.

¹⁰² Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, h. 74.

kedua sumber tersebut. Setelah data dianalisis dan menghasilkan suatu kesimpulan maka selanjutnya dilakukan kesepakatan melalui *member check* kepada kedua nara sumber.

Pengecekan anggota merupakan analisis daftar cek observasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menyimpulkan secara utuh kemudian diolah menjadi data yang valid sehingga makin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

“Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaannya dan yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan”¹⁰³.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara yang bersangkutan Di Pengadilan Agama Metro, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 335.

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang diperoleh.

Sedangkan uji kredibilitas data triangulasi sumber datanya diambil dari informan yang terkait Di Pengadilan Agama Metro. Triangulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan triangulasi dalam keabsahan data, maka dapat diketahui nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

F. Teknik Analisa Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰⁴ Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."¹⁰⁵ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi.¹⁰⁶ Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan

¹⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248.

¹⁰⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). h. 92.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 89.

transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.¹⁰⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya Miles dan Huberman dalam “Pawito” menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen :

- 1) Reduksi data (*data reduction*),
- 2) Penyajian data (*data display*),
- 3) Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).¹⁰⁸

Reduksi data (*data reduction*) bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap

¹⁰⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 209-210.

¹⁰⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007) h. 104.

pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.

Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk diidentifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan (diredusir) dan tidak termasuk yang akan dianalisis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain

sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data.

c. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus

mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, h. 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup.¹¹⁰

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial

¹¹⁰ Data Dokumentasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

a. Dasar Yuridis, menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan:

1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)

2) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)¹¹¹

b. Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T.

¹¹¹ Data Dokumentasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya. Kewenangan Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal.¹¹²

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T.Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri

¹¹² Data Dokumentasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakimandi Jakarta”.¹¹³

Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung. Di tengah perjuangan tersebut K.H. Umar Murod menyerahkan

¹¹³ Data Dokumentasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan keKementerian Luar Negeri di Jakarta.¹¹⁴

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga- lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- 2) Organisasi Jamiátul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh

¹¹⁴ Data Dokumentasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.

- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.¹¹⁵

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain- lain

¹¹⁵ Data Dokumentasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UUNomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

2. Lokasi Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro Kelas IA mempunyai gedung seluas 446 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 1620 M2 yang dibangun pada tahun 1979 dan mendapat perluasan 291 M2 sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan persidangan dan kegiatan kesekretariatan serta kepaniteraan. Untuk Tahun 2008 gedung Kantor Pengadilan Agama Metro Kelas IA telah dibangun seluas 518 M2 diatas tanah seluas 3695 M2 berlantai dua di Jl. Raya Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro.

No.Telpon 0725-45068 Fax 0725-41660. Email
pametro_lampung@yahoo.com

3. Visi dan Misi Peradilan Agama

1) Visi Pengadilan Agama Metro

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METROYANG AGUNG”

2) Misi Pengadilan Agama Metro

- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
- d. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
- e. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang Berlaku.¹¹⁶

B. Pembahasan Implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terkait pemenuhan hak Perempuan Dan Anak pasca perceraian di PA Metro

a. Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, keduanya membangun rumah tangga dengan tujuan yang baik. Namun, bagaimana jika pernikahan tersebut tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh keduanya, masalah yang datang tanpa diduga yang berakir pada perceraian dengan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Contohnya seperti mungkin faktor perbedaan pendapat, orang ketiga ataupun karena faktor ekonomi. Hal ini

¹¹⁶ Data Dokumentasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

menyebabkan keduanya harus memilih perpisahan sebagai pilihan terakhir, namun ketika berpisah keduanya tidak begitu saja karena ada hal nafkah yang harus diselesaikan.¹¹⁷

Dalam Islam maupun hukum positif wanita benar-benar di lindungi hak-haknya, kemudiandalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berisi tentang amar pembayaran yang wajib dibayar suami pada istri akibat perceraian dalam perkara cerai gugat. Ini dimaksudkan agar dijadikan pedoman untuk Pengadilan Agama Metro untuk mengadili perkara perdata khususnya terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana hasil dari wawancara terkait Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama metro dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yang sudah saya lakukan kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Metro Drs. Aminuddin sebagai hakim mengatakan bahwasanya:

“Proses dan prosedur pemenuhan hak-hak perempuan itu bisa dilakukan dengan cara, yang pertama yaitu bila suami yang mengajukan cerai namanya cerai talaq, kemudian istrinya menjadi termohon atau yang diceraikan. Maka disitu hak-hak perempuan paska perceraian akan dilindungi karena cerai atas dasar permintaan dan keinginan suami, dan itu bilamana dalam proses persidangan itu atau

¹¹⁷ Data Observasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

dalam mediasi ada kesepakatan hak hak perempuan berupa iddah, mut'ah, nafkah anak, nafkah lampau bisa terjadi dalam kesepakatan mediasi. Terus ada juga namanya cerai gugat, jadi cerai gugat ini gugatan cerai yang di ajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama, gugatan ini diajukan tentu saja dengan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian. Misalnya, suami nya berzina, mabuk-mabukan, suka berjudi dan lain-lain yang susah disembuhkan dan menjadi kebiasaan, bisa juga kalo keduanya selalu terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Nah Itu boleh ngajukan cerai gugat. Yang kedua yaitu berbeda dengan cerai talak yang sudah pasti dilindungi hak-haknya cerai gugat ini harus dengan mengajukan gugatan dengan cara komulasi perkara, ya sesuai dengan SEMA No 2 Tahun 2019 itu komulasi data adalah permintaan yang diajukan karena hak-haknya yang dilalaikan dan dijadikan satu bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai. Jadi istri disini boleh menuliskan rincian gugatan apa saja yang akan diajukan untuk diserahkan kepada Majelis Hakim karna seorang perempuan dalam kategori cerai gugat,istri yang dilalaikan hak nya selama pernikahan juga berhak memperoleh hak-haknya akibat dari perceraian. Yang terakhir yaitu Melalui inisiatif hakim (*ex-officio*), *ex-officio* ini terjadi karena sudah tidak adanya gugatan dan perempuan tidak tau menau tentang hak-haknya akibat perceraian, maka dari itu hakim akan mengingatkan dan memberikan arahan pengetahuan terkait hak-hak tersebut, bahwasanya ia akan mendapatkan hak-haknya ketika bercerai nanti. Apabila disetujui oleh perempuan nya, maka dengan begitu majelis Hakim akan menentukan hak-haknya yang akan diberikan sesuai dengan kesanggupan dan kepatutan suami”¹¹⁸.

Menurut penjelasan dari beliau ini bisa disimpulkan bahwa seorang istri yang mengajukan cerai kepada suaminya ini akan dilindungi hak- haknya pasca perceraian, Berbeda dengan perkara cerai talak yang sudah pasti dilindungi hak-haknya, cerai gugat disini harus mengajukan gugatan. seperti amar pembayaran nafkah mut'ah, amar pembayaran, nafkah madhiyah dan juga nafkah pada anak selama tidak ada alasan yang menyebabkan gugurnya

¹¹⁸ Data Wawancara, Drs. Aminuddin sebagai hakim ,Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juli 2023.

hak tersebut. Hal ini yang membuat gugurnya hak tersebut salah satu contohnya yaitu seorang istri yang *nusyuz* kepada suaminya. *Nusyuz* adalah seorang istri yang lalai dalam menjalankan hak-haknya selama pernikahan. Kemudian cara selanjutnya yaitu sang istri mengajukan komulasi perkara gugatan, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat secara bersamaan dengan gugatan cerai dalam hal dari penggugat boleh mengajukan petitum gugatan yang di inginkan kemudian nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jika kemudian keduanya pun tidak ada, maka majelis Hakim akan bertindak secara *ex-officio*, yaitu mengutamakan inisiatif majelis Hakim dalam hal mewujudkan hak-hak yang akan diperoleh oleh penggugat tersebut yang kemudian diimbangi sesuai kemampuan dan kesanggupan sang suami.

H. April Yadi, S.Ag., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Metro melanjutkan:

“Ya prosesnya itu sama seperti biasa dalam cerai gugat, istrinya itu disarankan mengajukan gugatan hak-haknya. Nah sesudah istri mengajukan gugatan gitu, panggilan terhadap parapihak yang tempat kediamannya berada di wilayah pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama di tempat kediaman pihak yang dipanggil, sama halnya nya seperti pemanggilan pada perkara cerai talak. Selanjutnya pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dalam sidang tertutup, setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan, ketika sudah di ajukan terus sudah menjalani pemeriksaan, pihak Pengadilan Agama akan melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak dalam perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak. Jika keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali bersama lagi, maka majelis

hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sampai selesai.”¹¹⁹

Beliau menjelaskan bahwa setelah istri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dan diterima itu nantinya akan dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara untuk diperiksa oleh pihak Majelis Hakim. Pemeriksaan gugatan perceraian ini dilakukan oleh majelis hakim paling lambat 30 hari sejak surat gugatan tersebut masuk dalam data kepaniteraan. Tidak pernah lupa juga, dalam proses penyelesaian perkaranya majelis Hakim ini juga akan benar-benar mengusahakan mediasi atau perdamaian antara keduanya, jika memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara tersebut sampai pada putusan.

Kemudian dilanjutkan oleh terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Drs. Ahmad Nur, M.H. Sebagai Hakim beliau berkata:

“Banyak orang yang ga ngerti masalah begini, bahwa itu hak perempuan. Maka dari itu kita memberitahukan bahwa akibat dari perceraian ini mereka akan mendapat haknya sebagai akibat dari suami yang menceraikan istrinya ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkahnya. Termasuk iddah, iddah itu kan karna istri tertahan selama 3 bulan untuk tidak bisa menikah. Ada haknya. Iddah itu standarnya ya perbulan, standar ya ketika selama menikah dia itu dikasih suami berapa dalam sebulan. Ya standarnya itu disitu. Misalnya suami nya kerja buruh 1bulan itu dikalkulasi satu bulan mendapat 1jt misalnya, nah disitu majelis hakim akan memberikan sepertiga dari penghasilan tersebut. Berarti kan 300rb. Nah berarti dalam 3 bulan kan 900rb. Untuk mutah ini biasanya dikalkulasi dengan lamanya dia menikah berapa tahun, dan nominalnya nanti akan diberikan seberapa pantasnya. Dan kembali lagi kepada kemampuan

¹¹⁹ Data Wawancara, H. April Yadi, S.Ag., M.H. Sebagai Hakim ,Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juli 2023.

suami. Apalagi kalo ada anaknya dan berada dalam pemeliharaan perempuan maka suami wajib menafkahi anak tersebut.”¹²⁰

Menurut yang beliau katakan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari hasil pekerjaan suami yang akan bercerai senilai sepertiga dari hasil pekerjaan sang suami, supaya juga tidak memberatkan sang suami dikemudian hari dan mempermudah penjatuhan beban nya ketika ikrar talak nanti. Karna nantinya juga selama persidangan keduanya akan mencantumkan bukti yang ditunjukkan kepada majelis Hakim. Jadi meskipun seorang istri mengajukan rincian hak-haknya dan majelis Hakim merasa itu bisa memberatkan sang suami, maka majelis hakim akan berusaha mempertimbangkan sesuai kelayakan dari keduanya agar tidak memberatkan.

Kemudian dalam wawancara selanjutnya Drs. Joni Jidan Sebagai Hakim beliau mengatakan,

“Selama saya tugas disini, ada ya yang mengajukan gugatan seperti itu namun pada dasarnya orang-orang berperkara ini tidak selalu menuntut hak-haknya. Karna semua nya sudah terselesaikan secara adat. Tidak harus di selesaikan di Pengadilan Agama. Namun yang seperti itu lebih banyak daripada yang diselesaikan di pengadilan sini. Contohnya seperti hak asuh anak, itu sudah berjalan dengan sendiri nya, meskipun kadang di rumah ayah nya kadang juga dirumah ibunya. Sepengalaman saya selama disini begitu.”¹²¹

Menurut dari pengalaman yang sudah beliau alami selama tugas di Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa tidak selamanya semua yang berperkara cerai gugat itu mengajukan gugatan. Adakalanya semua itu

¹²⁰ Data Wawancara, Drs. Ahmad NuR, M.H. Sebagai Hakim, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juli 2023.

¹²¹ Data Wawancara, Drs. Joni Jidan Sebagai Hakim, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juli 2023.

terpenuhi dan terjadi menurut adat yang sudah biasa dilakukan saja.

Pembebanan membayar nafkah madhliyah, iddah, dan mut'ah terhadap suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama dapat dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama dengan dua macam cara, yaitu:

- a. Ditetapkan oleh hakim secara ex-officio dalam hal kewajiban suami membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri sepanjang istri tidak terbukti nusyuz sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Dijatuhkan oleh hakim atas dasar adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari pihak istri kepada suami untuk membayar nafkah madhliyah (lampau), nafkah iddah dan mut'ah.

Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah penetapan jumlah nafkah yang wajib dibayar didasarkan pada ukuran kepatutan dan keadilan. Penetapan jumlah nafkah wajib mencerminkan keduanya, sehingga bermanfaat dan adil bagi pihak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Upaya ini, salah satunya, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003.

Pertimbangan-pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut, dapat diabstraksikan kaidah hukum mengenai penentuan jumlah mut'ah, nafkah,

maskan, dan kiswah selama masa iddah bahwa: *“penentuan jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah bagi istri (perempuan) yang ditalak suaminya harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku.”*

Penentuan hak istri berupa nafkah pasca perceraian mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”*.

Salah satu isu yang mengemuka dalam konteks putusan Peradilan Agama dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan yang berlandaskan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Memang, terdapat sejumlah permasalahan dalam eksekusi biaya-biaya nafkah yang dibebankan kepada suami yang menalak istrinya sehingga pelaksanaan eksekusi tidak terlalu efektif dan bermanfaat bagipara perempuan yang ditalak.

Ada beberapa faktor kecilnya angka realisasi pelaksanaan secara sukarela atas putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Hal tersebut telah berada di luar jangkauan dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memaksa seseorang melaksanakan, kecuali para pihak dalam hal ini mantan istri mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut;
- b. Adanya itikad yang tidak baik dari pihak suami untuk melaksanakan putusan

Sebaliknya, berjalannya realisasi putusan hakim yang disertai dengan pembebanan kepada suami membayar kepada istri pasca-perceraian di Pengadilan Agama dilatarbelakangi oleh faktor “pendekatan” hakim kepada pihak suami selama persidangan. Pada praktiknya di Pengadilan Agama, dalam rangka melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian, di saat putusan cerai talak beserta pembebanan dijatuhkan, hakim menekankan kepada pihak suami (pemohon) agar berkomitmen untuk melaksanakan segala kewajibannya kepada istri dengan cara sukarela pasca-perceraian.

Ada dua cara (pendekatan) yang dilakukan oleh hakim untuk melaksanakan kewajiban suami membayar nafkah iddah, mut’ah maupun madhliyah secara sukarela, yaitu:

- a. Hakim meminta agar suami melakukan pembayaran kewajibannya

kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1) disebutkan bahwa: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

- b. Hakim meminta komitmen dengan menunda pelaksanaan ikrar talak dengan memberikan tenggat waktu kepada suami hingga ia sanggup membayar kewajibannya.

Rentang waktu yang diberikan oleh hakim kepada suami untuk membayar kewajibannya tidak boleh melewati tempo 6 bulan pasca putusan dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rentang waktu inilah yang selama ini dijadikan patokan bagi Hakim dalam melakukan pendekatan “komitmen” tersebut di atas, sekalipun ada beberapa putusan perkara cerai talak yang akhirnya

gugur kekuatannya dikarenakan sang suami tidak bersedia atau sanggup menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.

Adapun mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari:

- a. Suami mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut upaya perceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
- b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
- c. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat volunter, namun dia berbeda dengan dari gugat volunter yang murni. Gugat volunter yang murni adalah sepihak, hanya pemohon saja. Orang yang disebut dalam permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan dalam cerai talak istri sebagai pihak dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat volunter pada umumnya.
- d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.

- e. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum yaitu banding dan kasasi.
- f. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk sidang pertama dengan agenda perdamaian oleh majelis hakim dan mediasi oleh mediator jika keduanya hadir di persidangan.
- g. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusan.
- h. Setelah keputusan mempunyai keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya
- i. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- j. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan ikrar talak dan terbitlah akta cerai yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami atau istri.

Seperti halnya hak asuh anak, itu sudah berjalan dengan sendirinya dalam membagi waktu bersama baik itu bersama ibu atau ayahnya. Jadi, bisa disimpulkan dari wawancara terhadap Hakim adalah semuanya sepakat bahwasanya proses penyelesaian pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ini bisa dilakukan dengan cara seorang istri yang disebut penggugat mengajukan gugatan nya ke Pengadilan Agama sesuai yang diinginkan, namun terlepas dari itu majelis akan tetap mempertimbangkan beban yang akan diputuskan kepada tergugat sesuai dengan kemampuan dan kelayakan.

b. Pemenuhan Hak Anak

Setelah melihat dan mengkaji data–data yang telah terkumpul, baik data kepustakaan maupun data lapangan (*field research*) pada bab–bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menganalisa permasalahan yang timbul yang kaitanya dengan pembahasan ini.

Peneliti menemukan adanya pemenuhan hak anak dan nafkah anak yang tidak sesuai, seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menfkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar perintah Allah Swt.

Berdasarkan hasil penelitian faktor–faktor yang menyebabkan tidak

terlaksananya pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian adalah

1. Faktor Ekonomi

Salah satu contoh memiliki pekerjaan sebagai seorang petani dimana penghasilannya tergantung dari hasil panen dan tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tidak mampu untuk memberi nafkah terhadap anak dan istrinya. Baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya.

2. Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Keluarga.

Semenjak menikah seperti kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga tidak mau tau akan kekurangan atau kebutuhan di dalam keluarga. Bapak merupakan contoh seorang suami yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, khususnya dalam hal nafkah dan pemenuhan hak anak, hal ini yang memicu terjadinya perceraian di antara keduanya.

Hukum Nafkah ini merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri, ayah terhadap anak-anaknya. Nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya. Hal ini telah di jelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Ath – Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Allah Swt mewajibkan pemeberian nafkah kepada anak-anak setelah terjadi perceraiaan antara kedua orangtuanya, Akan tetapi Allah Swt tidak menentukan jumlahnya dengan berpedoman pada petunjuk yang

bijaksana, yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang tuanya.

Begitu juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya handhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah tugas seorang ayah yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan adalah sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus menerus sampai anak-anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Apabila pelaksanaan pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian tidak terpenuhi dengan baik sehingga pihak yang wajib di nafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Selaian itu dimana mereka kurang akan pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar akibat dibiarkan begitu saja oleh seorang ayahnya tanpa ada pembelaan. Kalupun ada upaya pembelaan haknya itu hanya melalui badan hukum dengan pengembalian hak yang terzalimi.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 13 menyatakan bahwa.

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
3. Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Seorang bapak atau ibu dalam sebuah keluarga tidak boleh melakukan penelantaran terhadap anak, hukuman bagi seorang yang dengan sengaja menelantarkan anak, secara jelas telah dijelaskan baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana.

Bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah kedua belah pihak antara suami dan istri tidak dapat didamaikan oleh pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 65. Perkaracerai yang diajukan suami terhadap istri atau disebut cerai talak menimbulkan akibat hukum terhadap istri yang dicerai dan bagi istri yang tidak nusyuz yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Implikasi Penerapan Kebijakan MA RI Terkait Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di PA Metro Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Pencari Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

Kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati,

menghayati dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh Penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban akan anggota masyarakat. Sehingga kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya Indikator, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.¹²²

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami isteri timbul dengan sendirinya tanpa dapat dielakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain. Tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya.

Isteri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung, maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi manakala perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak isteri selama perkawinan

¹²² Data Observasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami.

Kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator sebagai mana yang telah dipaparkan di pembahasan, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, yang merupakan sebagai alat ukur kesadaran hukum yaitu dari kasus perceraian yang mana seorang istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan sendiri untuk mengajukan permohonan tersebut dengan alasan bisa cepat dan juga banyak yang datang langsung ke pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya.¹²³

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Hakim akan memberikan arahan yang akan memberikan akibat dan keuntungan yang ada untuk para pihak yang bersangkutan, tidak terkecuali dengan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut SEMA No 2 Tahun 2019. Disana disebutkan adanya perlindungan yang akan diterima perempuan pasca bercerai, mereka tidak akan lagi merasa keberatan mengajukan gugatan yang seharusnya di ajukan.

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Metro dalam wawancara menjelaskan

“Pada dasarnya Hakim itu bersifat pasif dalam persidangan, tidak memaksa untuk menuntut atau apapun. Namun jika hakim sudah

¹²³ Data Observasi, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juni 2023.

menemukan bahwasanya wanita tersebut adalah orang yang baik- baik dan tidak nusyuz maka disitu hakim wajib untuk mengingatkan adanya kewajiban suami setelah perceraian dan kebolehan mengajukan gugatan kepada seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Seperti Dalam SEMA No 2 Tahun 2019 ini, disitu dijelaskan Nafkah Lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan sama bapaknya itu boleh di ajukan gugatan oleh ibunya. Kalo bukan ibunya ya orang yang nyata ngasuh dia. Terus juga untuk ibunya, boleh dia itu mengajukan gugatan berupa posita dan petitum gugatan. Nantinya itu akan diperiksa, ditimbang dan diadili oleh majelis hakim. SEMA No 2 Tahun 2019 terkait perlindungan perempuan pasca perceraian ini berlaku untuk perkara cerai gugat ya. Itu boleh.”¹²⁴

Menurut penjelasan beliau, seorang perempuan boleh mengajukan posita dan petitum gugatan ketika mengajukan gugatan cerai dalam satu perkara. posita adalah sebuah dalih dan bahasan yang membahas tentang mengapa sih ia mengajukan gugatan tersebut, Sedangkan petitum adalah sesuatu yang akan diminta oleh perempuan dalam gugatannya kepada Hakim untuk dikabulkan.

Dilanjut dengan jawaban bapak beliau mengatakan

“Nah mangkanya itu, hak-hak perempuan itu dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Jika hanya begitu kan ya hanya menang diatas kertas, ndak dibayar. Maka dari itu dalam amar putusan tersebut sudah di cantumkan bahwasanya beban tersebut harus dibayar sebelumnya. Kalo ndak begitu kan lemah kita, kan bisa aja ada perkataan yang bilang nanti dibayar dirumah. Tau- taunya ndak. Jangankan itu, lawong sudah dibayarkan aja kadang direbut diluar itu uang nya, banyak terjadi begitu. Bukan disini sih. Pengalaman saya diluar sana. Kalau eksekusi kan biaya nya mahal. Misalnya kan dia eksekusi untuk dia dipenuhi untuk dipenuhi hak-haknya dia tuh karena kaya, terus istri harus ngajukan eksekusi karena merasa tidak imbang dengan apa yang dia dapatkan, ribet lagi. Kalau cerai talak itu kan amarnya baru di ijin kan saja untuk menjatuhkan talak. Beda amarnya sama cerai gugat, kalau cerai gugat kan begitu putus, menjatuhkan talak bain ndak sidang lagi kan, tinggal nunggu 15 hari udah

¹²⁴ Data Wawancara, Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juli 2023.

incrach kan keluar akte cerainya. Maka dari itu kenapa koq di SEMA No 2 tahun 2019 itu bunyinya ditambahkan kalimat “.....Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, ya karna setelah pembacaan putusan itu sudah tidak ada sidang lagi, hanya perlu menunggu 15 hari. sembari minutasi perkara. Entah itu nanti apa petitum nya akan dikabulkan seluruhnya ataupun sebagian oleh Majelis Hakim. Beda kalo sama cerai talak kan ada ikrar talak setelah putus itu baru di ijin. Tapi di amarnya itu sudah ada hak-hak pembebanan suami untuk istri itu sesuai dengan pertimbangan majelis hakim, nanti ketika ikrarnya itu baru dia bayar. Kan ada sidang sekali lagi, kalau cerai gugat nggak. Setelah putus itu tinggal nunggu akta cerai. Tergantung ketika dua-duanya hadir, apa dia verstek. Kalo verstek ya nunggu PBT incrach nya, dari tanggal PBT ditambah 15hari. baru incrach keluar akta cerai. Kalau cerai gugat dua-duanya hadir ketika dibacakan, salah satu pihak tidak mengajukan upaya banding, itu kan sejak tanggal dibacakan ditambah hari kelimabelas kan sudah incrach, Sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).¹²⁵

Beliau mengatakan bahwa berbeda dengan cerai talak yang akan ada ikrar talak setelah putusan di bacakan. Cerai gugat ini setelah putusan hanya akan menunggu 14 hari sejak pembacaan putusan sembari minutasi, minutasi adalah pengurusan surat-surat Pengadilan Agama yang asli, itu nanti harus tetap di arsipkan oleh pihak Pengadilan Agama tempat putusan itu dikeluarkan. Ketika sudah 14 hari, putusan itu akan Berkekuatan Hukum Tetap maka terbitlah akta cerai. Ketika akta cerai sudah terbitkan, itu sudah boleh diambil dan saat itulah Tergugat harus membayar hak-hak yang harus diberikan kepada Penggugat sesuai dengan putusan yang dikabulkan oleh majelis Hakim.

Dilanjut dengan tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, Tuti Alawiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Muda Gugatan beliau mengatakan

¹²⁵ Data Wawancara, Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Sebagai Hakim ,Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juli 2023

“Sekarang udah beda sama dulu, sekarang kalau cerai gugat boleh mengajukan surat gugatan kumulasi cerai dan nafkah, jadi dia boleh langsung menulis dan merinci posita dan petitumnya. Nah, nanti dibagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di depan itu. Nanti disitu pegawai nya sudah akan memberitahu hak-haknya biar langsung di mengerti dan dipersiapkan oleh penggugat nya apa aja yang mau di ajukan. Biar sekalian. Selain itu juga ada beberapa sarana yang bersifat informatif kepada para penggugat, seperti media televisi informasi dan lain-lain”¹²⁶

Dari penjelasan beliau bisa disimpulkan bahwa seseorang yang akan mengajukan dan mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama boleh mengajukan gugatan dengan kumulasi, gugatan nafkah dan gugatan cerai. Nanti ketika mendaftarkan ke PTSP akan langsung dijelaskan tentang hak-hak pasca perceraian, nafkah apa dan seperti apa saja yang bisa digugat dan diajukan oleh penggugat. Itu dilakukan agar penggugat benar-benar mengerti dan bisa mempersiapkannya sebelum persidangan dimulai. Ada juga media informatif seperti Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain.

Sehubungan dengan adanya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, penulis juga mewawancarai seorang wanita yang baru bercerai di Pengadilan Agama berinisial R, yang berumur 47 Tahun beliau mengatakan

“Iya mbak, saya baru saja cerai sama suami saya. Dulu kan saya sama suami saya pernah menikah mbak pas mudanya, umur 17 atau 18 itu kalo ga salah. Pas itu belum punya anak. Terus cerai karena dia pergi ke manado mbak ga pulang-pulang. Terus beberapa tahun di manado balek maneh ke Metro, saya dan suami saya rujuk lagi mbak, dia itu bawa anak dari manado, dari mantan istrinya. Setelah menikah lagi dengan saya punya anak satu sekarang. Alasan saya ngajukan cerai itu karena suami

¹²⁶ Data Wawancara, Tuti Alawiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Juli 2023.

saya selingkuh mbak. Nafkah anak dan juga saya untuk sehari-hari jarang dikasih. Awalnya saya sudah mbak, tapi lama-lama dibiarkan koq ga berubah-berubah. Jadi saya ngajukan ke Pengadilan Agama, selama saya sidang kurang lebih 6 bulan ini lancar, suami saya juga kalo dipanggil datang ke Pengadilan ya datang, kalo ngga ya ngga. Setelah cerai ini saya udah bersyukur pisah sama dia mbak, sama hakim juga udah dikasih biaya 6.500.00,00. Sebenarnya ya gamau segitu mbak, karna saya ngajukan lebih. tapi mau gimana lagi daripada ngajukan gugatan lagi tambah ribet saya terima saja sudah yang dikasih hakim. Udah alhamdulillah dapat.”¹²⁷

Menurut penuturan yang baru bercerai, beliau mendapatkan biaya setelah bercerai dari suaminya, permintaannya pun dikabulkan oleh majelis hakim meskipun tidak semuanya karena menurut beberapa pertimbangan juga. Entah itu karena perekonomian dari sang suami ataupun yang lainnya.

Dilanjut dengan yang juga saya wawancarai dan saja baru bercerai dihari itu, kata beliau:

“Saya ngajukan cerai karna saya dan suami kurang baik juga selama ini hubungan nya, dia kadang juga main tangan suka mukul gitu padahal saya ga pernah melakukan yang aneh-aneh. Saya sudah gakuat mangkanya ngajukan cerai ke Pengadilan. Selama proses persidangan ya lancar mbak seperti biasa, dia juga kadang dateng kadang ngga. Awalnya ya gatau tentang biaya-biaya nafkah gitu mbak lawong saya orang desa, jadi ga ngajukan. Tapi sama hakim nya dikasih mbak, kan saya punya anak satu nih mbak masih kecil. Jadi biaya anak juga tuh mantan suami saya yang biayain kata pak hakimnya.”¹²⁸

Dari wawancara bersama menjelaskan bahwa dia tidak mengajukan gugatan pada saat mengajukan cerai, karena beliau adalah orang awam yang belum tau tentang hal seperti itu. Namun selama proses persidangan nya, beliau

¹²⁷ Data Wawancara, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Januari 2023.

¹²⁸ Data Wawancara, Pengadilan Agama Metro, diambil tanggal 12 Januari 2023.

mengatakan bahwa majelis Hakim yang memberikan arahan kepadanya tentang hak-hak akibat perceraianya.

Disini bisa kita peran hakim dalam menjalankan tugasnya beliau melakukan pengarahan terhadap masyarakat akan kesadarann hukum tersebut.

Untuk perannya sendiri dilihat dari beberapa analisis diatas disebutkan meskipun pada dasarnya hakim disini bersifat pasif karna tidak memaksa kehendak orang-orang yang berperkara, tapi majelis Hakim tidak pernah lupa untuk selalu memberikan informasi-informasi hak yang akan didapatkan ketika akan bercerai, dan dalam rangka melaksanakan pemenuhannya Pengadilan Agama memberikan inovasi-inovasi baru yang bersifat informatif seperti memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian, Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain, Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan dan anak akibat dari perceraian.

D. Analisis Implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terkait pemenuhan hak Perempuan Dan Anak pasca perceraian di PA Metro

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri yang petitum nya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Memutus perkawinan penggugat dan tergugat. Dalam proses penyelesaian Acara cerai gugat dalam Pengadilan Agama sudah disebutkan dalam pasal 40 UU No 1 Tahun 1974 tentang cerai gugat ayat 1 yang berbunyi (1) Gugatan Perceraian

diajukan kepada Pengadilan yang mana dalam penyelesaian putusnya perkawinan, maka keduanya harus mengajukan pada Pengadilan Agama setempat yang berwenang menyelesaikannya. Pemeriksaan gugatan cerai akan dilakukan oleh Majelis Hakim paling lambat 30 Hari sejak berkasnya sudah didaftarkan oleh Kepaniteraan. Untuk bisa gugatannya dikabulkan pun seorang istri boleh mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan dasar seperti suami berbuat Zina, pemabuk, suka berjudi dan lain-lain yang sudah tidak bisa

Disembuhkan dan menjadi kebiasaan, Seorang suami yang meninggalkan istrinya dalam 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari isteri, Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan seorang isteri karena hal tersebut dianggap sebagai seorang suami yang nusyuz seperti yang ditinjau dalam kajian teori suami yang berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sudah sulit untuk disembuhkan boleh dijadikan alasan dari gugatan perceraian. Terjadi perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali, dan masih banyak lagi.

Untuk itu beberapa proses yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam hal memenuhi Pemenuhan tersebut adalah Seorang perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan untuk menuntut haknya. Kemudian dalam gugatan nya nanti saat seorang istri akan mengajukan gugatan cerai, seorang isteri boleh mengajukan komulasi perkara yang isinya adalah Gugatan cerai dan

gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, nafkah anak dan juga bisa harta bersama antara istri dan suami. Seperti yang disebutkan Dalam SEMA No 2 Tahun 2019 bahwasanya dalam amar putusan perkara cerai gugat amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraianya akan ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi “ Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, hal bisa dilaksanakan apabila amar tersebut di cantumkan dalam posita dan petitum penggugat. Ini merupakan salah satu cara yang penting dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam memperjuangkan haknya, karna seperti yang kita tahu putusan adalah sesuatu yang bisa bersifat menerangkan apa yang sah, menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, dan menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi yang ditetapkan oleh Hakim. Apabila seorang tergugat tidak bisa membayar kewajiban yang sudah diputuskan oleh Hakim, maka akta cerainya akan ditahan pihak Pengadilan Agama sampai ia membayar nafkah tersebut. Berbeda dengan cerai talak yang mana pemenuhannya bisa dilakukan ketika akan mengucapkan ikrar talak, dan apabila tidak terpenuhi maka akan ditunda sidang ikrarnya. Pada perkara Cerai Gugat ini akan otomatis berkekuatan hukum tetap 14 hari setelah putusan dibacakan, dan salah satu pihaknya tidak lagi mengajukan upaya hukum maka akta cerai akan diterbitkan.

Ditinjau dari kajian teori, dalam penyampaiannya gugatan ini bisa di ajukan dengan cara gugatan/permohonan secara tertulis Pada dasarnya semua gugatan/permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan

Agama, gugatan yaang diajukan penggugat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon, dan apabila penggugat sudah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan juga harus ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Namun bagi penggugat/pemohon tidak bisa menulis dan membaca maka gugatan bisa diajukan dengan cara mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian

Ketua Pengadilan Agama dapat langsung meminta Majelis Hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikatakan oleh penggugat/pemohon. Jika sudah, maka gugatan tersebut akan di tandatangi oleh Majelis Hakim yang menerima itu. Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang telah peneliti analisis, bahwa dalam mengajukan gugatan pun harus jelas dalam menentukan posita dan petitum. Yaitu penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang kemudian dijadikan dasar atau alasan dalam gugatan dan juga tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh majelis Hakim. Yang mana surat gugatan tersebut dibuat rangkap enam, masing-masing untuk penggugat, tergugat dan selebihnya untuk majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

Dalam proses pemeriksaannya, seorang Hakim tidak boleh memutus sesuatu melebihi pada tuntutan yang di ajukan, namun seorang hakim juga mempunyai hak *ex-officio*, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang Hakim karena jabatannya memiliki tujuan memenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian. Hakim boleh melakukan *ex-officio* jika merasa seorang perempuan tersebut

pantas untuk mendapatkan hak-nya dan untuk kemashlahatan dari keduanya selama perempuan tersebut tidak melakukan nusyuz. Lebih lanjut Subandi menjelaskan bahwa langkah-langkah pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terhadap perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak perempuan, baik yang dituntut melalui gugatan rekonsensi maupun yang diputus berdasarkan *ex-officio* majelis hakim, dilaksanakan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim, jika dalam pelaksanaan sidang ikrar talak suami belum dapat memenuhi hak- haknya maka suami suami tidak dapat mengikrarkan talaknya. Dan terhadap langkah pelaksanaan eksekusi ini sangat efektif karena setiap suami yang akan mengucapkan ikrar talak telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak perempuan (isteri) di saat sebelum ikrar talak diucapkan dan jika dalam batas waktu 6 (enam) tidak membayar kewajibaannya dan otomatis tidak dapat mengikrarkan talaknya maka putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
2. Terhadap perkara cerai gugat, pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak- hak perempuan adalah dengan menahan akta cerai mantan suami. Sehingga mantan suami tidak dapat melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti tidak dapat menikah lagi dan tidak dapat melakukan perubahan status dalam masalah kependudukan. Dan langkah ini sangat efektif karena dengan langkah penahanan kata cerai ini rata-rata mantan suami mengambil akta cerainya dengan memberikan pemenuhan hak-hak mantan isterinya

kepada petugas di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) yang selanjutnya petugas memberikan kepada mantan isteri.

3. Dengan melakukan eksekusi paksa. Jika suami tidak mau memberikan pemenuhan hak-hak isteri meskipun akta cerai telah ditahan oleh petugas, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dengan permohonan eksekusi ini, Pengadilan Agama melakukan langkah paksa pemenuhan hak-hak isteri (perempuan) dengan mengeksekusi aset yang menjadi jaminan suami. Namun permohonan eksekusi ini belum pernah ada karena pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan (isteri tersebut) telah dapat dilaksanakan dan terpenuhi dengan langkah pada point 1 dan 2 tersebut di atas.

Di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan akibat hukum dari cerai talak gugatan balik atau disebut rekonsensi dari pihak tergugat berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam gugatan balik dari pihak istri juga menggugat suami berupa nafkah madhiyah, dimana dari pihak suami tidak memiliki alat bukti untuk menggugatnya sehingga hakim mengabulkan rekonsensi dari pihak istri dan dari pihak istri juga tidak ada indikasi melakukan perkara pembangkangan atau nusyuz.

Adapun besaran jumlah nafkah iddah ditentukan berdasarkan kesanggupan ekonomi suami, kepatutan dan rasa keadilan. Besaran mut'ah pun demikian dalam menentukannya, ditambah dengan lamanya sebuah

perkawinan dimana bagi istri telah merasakan suka duka bersama suami bahwamut'ah inilah sebagai pelipur lara akibat adanya sebuah perpisahan.⁵⁷ Begitu juga dengan nafkah madhiyah sesuai dengan berapa lamanya suami tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Kepatutan dan rasa keadilan inilah sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan besaran jumlah iddah berdasarkan latar belakang ekonomi suami dari alat bukti berupa slip gaji dan kesaksian para saksi.

Sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 149 (D) bahwasanya ayah wajib memberikan biaya untuk anak hingga anak mencapai umur 21 tahun atau mandiri/menikah akan tetapi di dalam putusan ini tidak terdapat pembebanan seorang ayah perihal nafkah anak walaupun di dalam rekonsensi tidak terdapat gugatan balik perihal nafkah anak, tetapi hakim sebenarnya dapat membebaskan akibat hukum perihal nafkah anak secara *ex-officio* di dalam perkara perceraian.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Hak anak itu sendiri dilindungi oleh Negara, permasalahan yang menyangkut anak bisa dikatakan sebagai hukum publik, karena anak belum pandai berhadapan dengan hukum ketika hak-haknya itu tidak terpenuhi, maka Negara sendirilah

yang melindungi hak-hak anak.

Pendekatan hakim itu sendiri dalam menyelesaikan perkara perceraian, dimana di dalamnya terdapat hak anak baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya bahwa sebagaimana perkara dimana para pihak menyepakati perihal nafkah anak semisal Rp. 1.500.000 untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim meneliti kembali dari apa yang telah di sepakati bersama dalam mediasi, meskipun parapihak telah melaksanakan mediasi, hakim tetap melakukan mediasi ketika persidangan berlangsung, baik mediasi itu berhasil maupun berhasil sebagian atau pun gagal. Ketika sudah dibacakannya putusan hakim, Majelis Hakim tetap memberikan arahan dalam melakukan upaya hukum lain ketika salah satu pihak ataupun kedua pihak tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi ketika sudah terjadinya *inkracht*, maka putusan tersebut wajib dijalankan kepada para pihak yang berperkara secara sukarela. Dalam *aanmaning* Majelis Hakim menegur para pihak untuk menajalankan isi putusan tersebut secara sukarela. Nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang merasa dirugikan (mantan istri), akan tetapi hal ini justru memberatkan mantan istri/ibu dari anak dimana membutuhkan biaya dan proses yang panjang, adanya *aanmaning* juga setelah salah satu pihak mengajukan permohonan eksekusi, maka perlu dianalisis kembali dimana setelah pembacaan putusan, Majelis Hakim perlu memberikan tekanan kepada para pihak terutama bagi pihak yang dikalahkan.

Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Banyak kendala yang terjadi akibat eksekusi perihal nafkah anak yang disebutkan di dalam KHI bahwa ketika bercerai sang ayah masih memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya hingga anak umur 21 Tahun setidaknya dapat berdiri sendiri ataupun sampai menikah.

Sekedar ilustrasi perkara nafkah anak, seorang istri menggugat perceraian atau mengajukan rekonvensi perkara baik cerai talak maupun cerai gugat, kemudian istri dimenangkan dalam perkara tetapi istri belum menikmati hak-haknya dalam putusan tersebut, alasannya sederhana bahwa ayah tidak melaksanakan isi putusan itu, padahal istri sudah mengajukan gugatan ataupun permohonan dan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pihak istri bahwa ayah mampu dalam membiayai anak, selain itu anak yang dibawah umur dalam hal mendidik dan mengasuh akan diberikan kepada ibunya sedangkan ayah akan diberikan tanggungan dalam membiayai anak baik dari segi kehidupan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dimenangkan (isteri) apabila ayah enggan atau lalai dalam menjalankan isi putusan, dimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan eksekusi secara paksa jika suami tidak mau menjalankannya secara

sukarela, akan tetapi permohonan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh istri dimana biaya dalam pelaksanaan eksekusi tersebut mahal terlebih itu dibebankan oleh pihak yang mengajukan permohonan eksekusi (istri), padahal yang tidak menjalankan isi putusan secara sukarela adalah ayah tetapi pembebanan biaya perkara dan biaya panjar eksekusi dibebankan oleh istri dimana memperoleh hak/kepentingan anak mereka berdua, lantas apakah bisa disebut keadilan jika dalam praktik untuk mencapai kepastian hukum.

Kalau merujuk pada Pasal 192 (1) “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara” penulis menilai bahwa dimana biaya perkara dibebankan oleh pihak yang kalah, kata “kalah” disini dalam arti memiliki masalah dimana pihak penggugat maupun tergugat melakukan kesalahan yang membuat pihak penggugat mengajukan gugatan ataupun pihak tergugat yang memberikan bukti bahwa dia memang tidak bersalah. Sama halnya dengan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa pihak yang dikalahkan memiliki kesalahan yang membuat pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan eksekusi karena sebab pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela terkhusus perihal nafkah anak.

Sebenarnya problem lain perihal eksekusi nafkah anak. Setidaknya ada 3 kendala/masalah yang timbul seputar eksekusi nafkah anak. Pertama proses yang panjang dan membutuhkan biaya mahal yang tidak sebanding dengan biaya

nafkah anak, yang kedua sang istri tidak mengetahui perihal harta kekayaan suami karena telah lama terpisah, dan yang ketiga suami/ayah menyatakan tidak sanggup melaksanakan putusan perihal kewajiban nafkah anak dengan alasan tidak memiliki harta anaknya.

Yang pertama proses yang panjang dan biaya yang cukup mahal dimana biaya eksekusi sesungguhnya adalah biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi. Mulai dari biaya terkait pendaftaran, PNBP, sita eksekusi, pemanggilan, transportasi, saksi, pemberkasan, lelang, sewa alat berat sampai keamanan. Dalam beberapa kasus perkara perihal nafkah anak dimana biaya eksekusi jauh lebih tinggi dibandingkan nominal yang akan diperoleh dari eksekusi putusan tersebut sehingga dalam hal ini mantan istri malas dan tidak mau mengajukan gugatan tersebut walaupun mantan suami enggan menjalankan putusan secara sukarela.

Yang kedua, ketika sudah lama berpisah mungkin istri tidak tahu menahu perihal kekayaan apa saja yang dimiliki suami, bahwasanya kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemohon eksekusi harus mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi yang akan menjadi objek eksekusi. Oleh karena bila pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan atau telah ditunjukkan tapi objek eksekusi/ harta tereksekusi tidak ditemukan maka Ketua Pengadilan berwenang untuk menyatakan bahwa permohonan eksekusi noneksekutabel.

Namun perlu dipahami, bahwa dalam hal eksekusi putusan pembayaran nafkah anak, yang tidak lain merupakan bentuk eksekusi pembayaran uang,

tidak ada kewajiban bagi isteri selaku pemohon eksekusi untuk menyebutkan objek mana milik termohon eksekusi dalam surat permohonannya. Oleh karena bila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat/termohon eksekusi dipaksa melunasi jumlah itu kepada penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan penggugat sehingga meski ia diwajibkan menunjukkan objek harta yang akan dieksekusi, menyebutkan objek harta yang akan dieksekusi tersebut dalam surat permohonannya bukanlah syarat formil. Pernyataan non eksekutabel adalah bila nyatanya di lapangan, pihak pemohon berdasarkan kewajiban hukumnya tidak mampu menunjukkan objek yang akan dieksekusi.

Untuk mengetahui objek harta yang akan dieksekusi muncul lagi permasalahan baru dimana proses tersebut sangat panjang dan banyak pihak yang harus ikut campur, tak luput dari itu bahwsanya para pihak pun tak mau bergerak tanpa di tunjangi hononarium yang pasti.

Yang ketiga, adalah suami tidak sanggup mejalankan putusan dengan alasan suami tidak memiliki harta kekayaan. Dalam hal ini mungkin secara faktanya bahwa jika tidak memiliki harta yang akan dieksekusi itu akan menjadi noneksuktable. Pada kasus dimana objek harta terkeseekusi benar-benar tidak ada lagi, atau pada saat pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan di mana dan apa barang yang hendak dieksekusi, atau barang yang ditunjukkan tidak diketemukan, maka secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab barang yang akan dijadikan objek eksekusi tidak ada. Dalam hal ini maka

eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan (noneksektabel). Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sifat noneksektabel-nya, yang mungkin saja bersifat permanen atau mungkin bersifat temporer (sementara).

Dari sekian banyaknya permasalahan yang ada perihal pelaksanaan eksekusi nafkah anak, Bahwasanya dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak perlu dipertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu”*.

Putusan perceraian yang memuat amar: *“Menghukum tergugat/tergugat rekonsensi (ayah) untuk menanggung/membayar nafkah anak bernama, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar sekian Rupiah hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri”*, adalah suatu perintah hakim /Pengadilan yang harus dilaksanakan setiap bulan, demi kelangsungan hidup anak tersebut dan pemenuhan kesejahteraannya. Oleh karena itu apabila pihaktergugat (ayah anak) tersebut tidak melaksanakan putusan hakim itu, maka ia dapat dianggap memiliki hutang kepada mantan istrinya (ibu yang memelihara) anaknya tersebut.

Dengan demikian, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh ayahnya yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkahnya, maka tindakan hakim yang menerapkanketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum, bahkan harus pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Termasuk juga bagi ayah yang sudah bercerai wajib memberikan nafkah sesuai dengan ketentuan hukum dan nominal yang diberikan sesuai dengan apa yang ada di dalam putusan pengadilan kepada anaknya yang masih berada dalam asuhan ibunya (di bawah umur 21 Tahun). Bagaimana jika ayah tidak melaksanakan kewajibannya? Memang secara detail tidak ada ketentuan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan akan tetapi bisa dianalisis khususnya perihal nafkah anak termasuk bagian dari tindakan pidana dalam penelantaran orang lain, dengan mengajukannya perkara pidana kepada pengadilan Negeri, sehingga tidak terjadinya penelantaran nafkah anak meskipun kedua orangtuanya telah bercerai.

Inilah terobosan hukum dimana UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadinya kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan

masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Dengan penerapan pasal 1131 KUHperdata “*segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik tergugat (ayah), baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut*” atau dengan meneliti dan mengkaji kembali undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat memecahkan problematika yang ada perihal pelaksanaan putusan khususnya nafkah anak dan penerapan pasal ini pun akan menjadi tekanan psikis ayah untuk menafkahi anaknya secara konsisten dan rutin.

E. Analisis Implikasi Penerapan Kebijakan MA RI Terkait Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di PA Metro Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Pencari Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami isteri timbul dengan sendirinya tanpa dapat dielakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain. Tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya.

Isteri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung,

maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi manakala perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak isteri selama perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama melakukan i'tikad baik dalam rangka melaksanakan dan memastikan hak-hak perempuan akibat perceraian sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Badan Peradilan Agama melakukan banyak perubahan-perubahan seperti yang telah ditinjau dari kajian teori bahwa dalam SEMA No 2 Tahun 2019 disebutkan Nafkah Lampau (*Nafkah Madliyah*) anak yang dilahirkan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Dalam rangkai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “ yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Hal ini sesuai dengan yang saya temukan dalam wawancara yaitu menyebutkan bahwasanya penggugat harus mengajukan gugatan dalam rincian petitum gugat yang merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu-persatu apa yang diminta dan dikehendaki oleh penggugat kepada para pihak terutama kepada pihak tergugat. Karna petitum merupakan syarat formil yang bersifat mutlak dan harus jelas, tegas dan rinci yang sesuai dengan positanya karna keduanya

merupakan rangkaian yang konsisten dan tidak boleh berubah arah, jika surat gugatannya tidak berisi maka surat gugatannya bisa dikatakan tidak sempurna dan gugatan tidak bisa diterima dan hanya mengakibatkan cacatnya gugatan. Jadi penggugat harus menyertakan dalam salah satu petitumnya yang menyebutkan bahwasanya tergugat harus membayar gugatan tersebut sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dan apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis Hakim entah itu sebagian atau seluruhnya maka tergugat wajib membayar seperti yang sudah disebutkan dalam putusan Pengadilan karena putusan tersebut bersifat kondemnatoir, putusan ini bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh majelis Hakim.

Didalam putusan yang bersifat kondemnatoir ini biasanya terdapat amar putusan yang berbunyi “Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan)” yang artinya tergugat harus melaksanakan apa yang diputus oleh Majelis Hakim.

Seperti yang sudah saya uraikan di dalam analisis data, didalam putusan tersebut penggugat mengungkapkan apa yang ia ingin tuntutan kepada Pengadilan Agama. Disitu ia menyebutkan bahwa ia menuntut haknya berupa nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mutah dan hak asuh anak. Meskipun penggugat boleh menyebutkan apa saja yang boleh dituntut dengan jumlah pasti, namun tetap saja Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan sang mantan suami agar pemenuhan tersebut bisa dilaksanakan dan

terpenuhi dengan baik oleh sang mantan suami. Semisal Majelis hakim memberikan hukuman kepada tergugat dengan mendapat keringanan berupa *Nafkah Madliyah* (lampau) sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), Mut`ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Nafkah anak yang bernama ANAK yang berumur kurang lebih 8 tahun sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang mana jumlah tersebut jauh dari apa yang dituntut oleh penggugat mengingat kembali kemampuan dari mantan suami. Dan juga Menolak selain dan selebihnya berupa nafkah iddah karna penggugat di anggap nusyuz.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan, Pengadilan Agama Metro telah banyak putusan yang mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan tersebut sebagaimana data putusan yang telah mengabulkan pemenuhan hak-hak perempuan.

Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim mengenai hak-hak perempuan, maka Pengadilan Agama melakukan beberapa langkah pelaksanaan eksekusinya. Zainal Abidin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama Metro mengatakan “bahwa ada beberapa langkah pelaksanaan eksekusi putusan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan dengan eksekusi perkara kebendaan seperti perkara harta bersama, perkara kewarisan dan kebendaan lainnya”.

Beberapa pelaksanaan eksekusi putusan mengenai pemenuhan hak- hak yang telah dilaksanakan secara efektif di Pengadilan Agama Metro dengan langkah menahan akta cerai selama dalam tahun 2023 sebanyak 9 perkara.

Selain itu juga agar para perempuan benar-benar mendapatkan hak-hak keperempuannya. Badan Peradilan Agama juga kemudian memberikan inovasi-inovasi baru untuk dijadikan pedoman pelaksanaan yang bersifat informatif seperti:

- a. Memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian
- b. Memperbanyak media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain- lain
- c. Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar- benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat dari perceraian.
- d. Menyeleksi secara ketat petugas POSBAKUM yang ditempatkan di Pengadilan Agama Metro.
- e. Memberikan putusan yang bersifat kondemnatoir kepada Tergugat Berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Agama Metro telah berupaya melaksanakan SEMA Nomor 2 tahun 2019, dengan langkah sosialisasi terhadap masyarakat terutama perempuan untuk memahami hak-haknya dan majelis hakim telah banyak mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan, dan putusannya telah juga dilaksanakan oleh panitera sebagai pejabat pelaksana putusan (eksekusi) dengan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas. Semua ini dilakukan agar Maksimalnya dalam menjalankan tugas untuk memenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian dengan tujuan para wanita bisa

tahu lebih awal dan dipersiapkan terlebih dahulu apa saja yang bisa di gugat dan diajukan kepada Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, melakukan pengumpulan data, menuliskan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan dari Tesis ini sebagai berikut :

1. Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Metro dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yaitu yang pertama seorang perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian yang di komulasi dengan gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, nafkah anak dan juga bisa harta bersama antara istri dan suami. Yang kedua seorang hakim juga boleh menggunakan hak nya untuk memberikan hak perempuan akibat perceraian apabila itu dirasa pantas diberikan demi kemashlahatan dan istri tidak terbukti melakukan nusyuz kepada suami selama menjalani pernikahan. Yang ketiga yaitu menurut dari pengalaman selaku hakim Pengadilan Agama Metro, pengalaman beliau selama bertugas hal yang terjadi yaitu selama menangani perkara perceraian itu jarang sekali ada yang meminta untuk menggugat tergugat dalam hal hak karna sudah akan diselesaikan secara kekeluargaan dan berjalan begitu saja, semisal pemeliharaan anak. Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang

kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.

2. Kesadaran hukum tentang perceraian bagi masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Metro adalah baik. Hal ini sebagaimana mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai isteri, hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Di dalam pengetahuan hukum mengehausi proses perceraian sesuai apa yang menjadi pengetahuan hal ini dapat dilihat bahwa isteri mengetahui pengadilan menerima cerai gugat, mengetahui tata cara pendaftaran, proses dan juga isteri berlaku sesuai dengan hukum hal ini di dalam melakukan perceraian. Masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Metro dalam melakukan cerai gugat didorong beberapa faktor, di antaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral.

B. Saran

Setelah penulis selesai melakukan penelitian sampai mendapatkan kesimpulan terhadap peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak Akibat Perceraian, maka disini penulis mencoba untuk memberi saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi perubahan zaman yang sedemikian rupa maju.

1. Untuk memaksimalkan Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Metro

dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian maka alangkah baiknya pihak Pengadilan Agama Metro menyeleksi secara ketat petugas POSBAKUM yang ditempatkan di Pengadilan Agama Metro untuk memastikan bahwa petugas posbakum di Pengadilan Agama tidak hanya sekedar membantu membuat surat sekedar membantu membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik, akan tetapi juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut.

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memastikan dijalankannya isi dari putusan Pengadilan Agama misalnya Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3 AKB) atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang kemudian mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditujukan pada tergugat.

Daftar Pustaka

- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Ahmad Al-Bary, Zakaria. *Ahkamul Auladi Fil Al-Islam*, Terj. Chadidjah Nasution Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, *dalam Mausū`ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *dalam Mausū`ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2.
- Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, *dalam Mausū`ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2.
- Al-Naisabury, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-Arabi, 1972)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Bungin, Burhan. *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001).
- Cahya Rosanti, Pingkan. "Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India", *Skripsi*, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018).
- Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV, Ilmu, 2004).
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan dan Konvesi CEDAW*, ELSAM, Jakarta: 2007)
- Edward III, George C. (edited). *Public Policy Implementing*. (Jai Press Inc, London-England. 1984)

- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990).
- Fakih, Mansour *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Insist Press, Jakarta: 2003).
- Fitriya, Dewi. *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal, AL- Ahwal AL-Syakhsiyyah Fakailtas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, (NewJersey: Princetown University Press. 1980)
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000).
- Hasri, Salfen *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA , 2005).
- herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/prinsip-prinsip-ham-pdf., diakses pada 10 Maret 2022
- <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 07.24
- <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 09.42
- <https://tafsirweb.com/8512-surat-shad-ayat-26.html> diaskes tanggal 11 januari 2023 pukul 19.00
- <https://tafsirweb.com/9643-surat-muhammad-ayat-7> diaskes tanggal 11 januari 2023 pukul 19.00
- <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 09.42
- <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 09.42
- [http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran dan Kepatuhan Hukum masyarakat](http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat) diakses pada 25 januari 2023.
- [http://www.kaskus.co.id/thread/5210881ca1cb17f57e000009/kesadaran-hukum-dalam-teori-dan-realita-dalam masyarakat-indonesia](http://www.kaskus.co.id/thread/5210881ca1cb17f57e000009/kesadaran-hukum-dalam-teori-dan-realita-dalam_masyarakat-indonesia) (diakses pada 05012023)
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7577/1/MARIYAH-FSH.pdf> (diakses pada 05012023)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7577/1/MARIYAH-FSH.pdf> (diakses pada 05012023)

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2,

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Jalaluddin Rahamat, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia: Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

Kurniawan, Nalom. "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol IV. No. 1 Juni 2011.

Kusnadi. Edi *Metodologi Penelitian Aplikasi* (Jakarta: Ramayana, 2008).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya, 2013).

Muhadjir, Noeng *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000,

Nasution, *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Nur Hayati, Farida. *Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Alibar Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008).

Panca Himawati, Ika. *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, *Pedoman Penelitian Tesis*, 2019.

Purnomo Setiady Akbar, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

- Rozak Husein, Abdul . *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikaahati Aneka, 1992).
- Siswanto, Imran. "Perindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *AL-Mawarij*, Vol XI No 2 (September-Januari 2011).
- Soekanto, Soerjono . *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, (CV Radjawali: Jakarta, 1981)
- Soetodjo, Wagianti . *Hukum Pidana Anak*, (Bandang: Pt Refika Aditama, 2006).
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R danD*, (Bandung : Alfabeta, 2012).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001).
- Tobroni, Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: RemajaRosda Karya, 2003), Cet. Ke-2.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pestasi Pustaka, 2006)
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013).
- Weihrich Heinz and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993)
- Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. 9 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)
- Wignjosoebroto, Setandjo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (HUMA, 2002)
- Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, (LBH APIK :Jakarta, 2001).
- Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).
- Yudistira, Fauzi. 2010". Implementasi Kebijakan Publik". <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik> diakses tanggal 25 januari 2023 pukul 20.00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0271/ln.28.5/D.PPs/PP.009/07/2023
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Pengadilan Agama Metro
Di -
- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0270/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/07/2023, tanggal 28 Juli 2023 atas nama saudara:

Nama : **Ahyaril Nurin Gausia**
NIM : **2171020031**
Semester : **V (Lima)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul **"Implementasi Kebijakan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Metro"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Juli 2023
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : WB-A2/ 1264/HM.01.1/8/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY/ RESEARCH**

Yth. Direktur PascaSarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 0271/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **Ahyaril Nurin Gausia**
NPM : 2171020031
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : "Implementasi Kebijakan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Metro"

Untuk melakukan research/survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tesis Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Metro, 01 Agustus 2023
Ketua,

Drs. H. MAHYUDA, M.A.
NIP. 19690528.199403.1.003 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 13 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47396, Website: pps.iaimetro.ac.id,
Email: psiaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan TESIS

Nama : Ahyaril Nurin Gausia

Prodi : HKI

NPM : 2071020031

Semester : III (Tiga)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing Akademik	Hal-hal yang dibicarakan	Tandatangan Dosen
	Senin / 21-7-23	✓	ace about time Cojut	ly

Mengetahui :
Dosen Pembimbing Akademik

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA,
19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Ahyaril Nurin Gausia
NPM 2171020031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website, pps.metro.univ.ac.id,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Ahyaril Nurin Gausia


Prodi : HKI

NPM : 2071020031


Semester : III (Tiga)


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing Akademik	Hal-hal yang dibicarakan	Tandatangan Dosen
	Kelu/ 20-7-22	✓	Perbaikan penulisan kata judul dalam konsep judul I Judul kedua : Amas aka menghidupi aprs statis: putusan hukum/ statis: lapangan ?	ly
	Senin/ 1/8	✓	Ace di ajukan ke prodi	ly

Diketahui :
Dosen Pembimbing Akademik


Hi. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA.
19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Ahyaril Nurin Gausia
NPM 2171020031





DOKUMENTASI PENELITIAN









Ahyaril Nurin Gausia, S.H

082257075886 | aayagausia@gmail.com

OBJEKTIF

Peneliti bernama Ahyaril Nurin Gausia lahir di Magetan, 17 Juni 1994. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Bapak Mulyana Arif Muttaqin dan Ibu Yuyu Sri Rahayu Wahyuningsih. Pendidikan pertama peneliti yaitu SDN Tanjung tiga pada tahun 2001 s.d 2006. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2006 s.d 2012 kemudian, melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Ilmu Agama Islam pada tahun 2013 s.d 2017. Dan dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Magister (S2) di pascasarjana IAIN Metro, dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah pada tahun 2021 s.d 2023.